



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 43 TAHUN 2018  
TENTANG  
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK  
DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal serta efisiensi pelayanan perizinan berusaha perlu menerapkan pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN PASURUAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission, yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
3. Organisasi Perangkat Daerah pelaksana OSS adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
4. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
5. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
7. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
8. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
9. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
10. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

12. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
13. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan Pendaftaran.
14. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat dengan API adalah tanda pengenal sebagai importir.
15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
16. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
17. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
18. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai :

- a. jenis, pemohon, dan penerbit Perizinan Berusaha;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. reformasi Perizinan Berusaha Sektor;
- d. sistem OSS;
- e. lembaga OSS; dan
- f. pendanaan OSS.

## BAB III JENIS, PEMOHON DAN PENERBIT PERIZINAN BERUSAHA

### Bagian Kesatu Jenis Perizinan Berusaha

### Pasal 3

Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas :

- a. Izin Usaha; dan

b. Izin Komersial atau Operasional.

Bagian Kedua  
Pemohon Perizinan Berusaha

Pasal 4

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha adalah :
  - a. pelaku usaha perseorangan; dan
  - b. pelaku usaha non perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. perseroan terbatas;
  - b. perusahaan umum;
  - c. perusahaan umum daerah;
  - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
  - e. badan layanan umum;
  - f. lembaga penyiaran;
  - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
  - h. koperasi;
  - i. persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*);
  - j. persekutuan firma (*vennootschap onder firma*); dan
  - k. persekutuan perdata.

Bagian Ketiga  
Penerbit Perizinan Berusaha

Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha diterbitkan Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Perizinan Berusaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.
- (2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (3) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.

- (4) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (5) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicetak (print out).

## BAB IV PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

Pelaksanaan Perizinan Berusaha meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. penerbitan Izin Usaha dan Penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen;
- c. pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional;
- d. pembayaran biaya;
- e. fasilitasi;
- f. masa berlaku; dan
- g. pengawasan.

### Bagian Kedua Pendaftaran

#### Pasal 8

- (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS.
- (2) Cara mengakses laman OSS sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan :
  - a. NIK dalam hal Pelaku Usaha merupakan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a;
  - b. nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran perseroan terbatas, yayasan/badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*), persekutuan firma (*vennootschap onder firma*), atau persekutuan perdata; dan
  - c. dasar hukum pembentukan perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum.

#### Pasal 9

- (1) Pelaku usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit:
  - a. nama NIK;

- b. alamat tempat tinggal;
  - c. bidang usaha;
  - d. lokasi penanaman modal;
  - e. besaran rencana penanaman modal;
  - f. rencana penggunaan tenaga kerja;
  - g. nomor kontak usaha dan/ atau kegiatan;
  - h. rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/ atau fasilitas lainnya;  
dan
  - i. NPWP pelaku usaha perseorangan.
- (2) Pelaku usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit:
- a. nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;
  - b. bidang usaha;
  - c. jenis penanaman modal;
  - d. negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing;
  - e. lokasi penanaman modal;  
besaran rencana penanaman modal;
  - f. rencana penggunaan tenaga kerja;
  - g. nomor kontak badan usaha;
  - h. rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/ atau fasilitas lainnya;
  - i. NPWP pelaku usaha non perseorangan; dan
  - j. NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf k menjadi syarat pendaftaran peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

## Pasal 10

- (1) Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatka Izin usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau operasional.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- (5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh lembaga OSS dalam hal:
- a. pelaku usaha melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
  - b. dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 11

NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku juga sebagai :

- a. TDP sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan;
- b. API sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan
- c. hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

#### Bagian Ketiga

#### Penerbitan Izin Usaha dan Penerbitan Izin Komersial atau Operasional Berdasarkan Komitmen

#### Pasal 12

- (1) Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; atau
  - b. pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. pelaku usaha yang telah memiliki atau menguasai prasarana; atau
  - b. pelaku usaha yang belum memiliki atau menguasai prasarana.

#### Pasal 13

- (1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada :
  - a. pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a; dan
  - b. pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan telah memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a.
- (2) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, setelah Lembaga OSS menerbitkan:
  - a. Izin Lokasi;

- b. Izin Lokasi Perairan;
  - c. Izin Lingkungan; dan/atau
  - d. IMB
- berdasarkan Komitmen.

#### Pasal 14

- (1) Izin usaha berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan di wilayah lain, harus tetap memenuhi persyaratan Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, dan IMB di masing-masing wilayah tersebut.
- (3) Pelaku Usaha wajib memperbaharui informasi pengembangan usaha dan/atau kegiatan pada sistem OSS.

#### Bagian Keempat

Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan,  
dan/atau Izin Mendirikan Bangunan

#### Pasal 15

Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan,  
dan/atau Izin Mendirikan Bangunan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-  
undangan yang berlaku.

#### Bagian Kelima

Pembayaran Biaya Perizinan Berusaha

#### Pasal 16

- (1) Segala biaya Perizinan Berusaha yang merupakan:
  - a. penerimaan negara bukan pajak;
  - b. bea masuk dan/atau bea keluar;
  - c. cukai; dan/atau
  - d. pajak daerah atau retribusi daerah, wajib dibayar oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pelaku Usaha sebagai bagian dari pemenuhan Komitmen.
- (3) Pelaku Usaha yang telah melakukan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengunggah bukti pembayaran ke dalam sistem OSS.
- (4) Pelaksanaan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi melalui sistem OSS.
- (5) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional yang telah diberikan dinyatakan batal.

Bagian Keenam  
Fasilitasi Perizinan Berusaha

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. pelayanan Informasi yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha;
  - b. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan Perizinan Berusaha;
  - c. menyediakan tempat pelayanan dan petugas.

Bagian Ketujuh  
Masa Berlaku Perizinan Berusaha

Pasal 18

- (1) Izin Usaha berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.
- (2) Izin Komersial atau Operasional berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masing-masing izin.

Bagian Kedelapan  
Pengawasan atas Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan atas :
  - a. pemenuhan Komitmen;
  - b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau
  - c. usaha dan/atau kegiatan,sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem OSS kepada Lembaga OSS.
- (4) Lembaga OSS berdasarkan penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penghentian sementara atau pencabutan Perizinan Berusaha.

BAB VI  
REFORMASI PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR

Pasal 20

- (1) Dalam rangka percepatan pelayanan berusaha melalui sistem OSS dilakukan reformasi peraturan perizinan berusaha.

- (2) Reformasi peraturan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, penetapan, standar, sertifikasi, atau lisensi;
  - b. penahapan untuk memperoleh perizinan; dan
  - c. pemberlakuan komitmen pemenuhan persyaratan.
- (3) Pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, penetapan, standar, sertifikasi, atau lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
- a. pengklasifikasian;
  - b. penghapusan;
  - c. penggabungan;
  - d. perubahan nomenklatur; atau
  - e. penyesuaian persyaratan.
- (4) Penahapan untuk memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. pendaftaran;
  - b. pemberian izin usaha; dan
  - c. pemberian izin komersial atau operasional.
- (5) Pemberlakuan komitmen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan izin usaha atau izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan.

## Pasal 21

- (1) Pelaksanaan reformasi peraturan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas perizinan berusaha pada:
- a. sektor ketenagalistrikan;
  - b. sektor pertanian;
  - c. sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - e. sektor kelautan dan perikanan;
  - f. sektor kesehatan;
  - g. sektor obat dan makanan;
  - h. sektor perindustrian;
  - i. sektor perdagangan;
  - j. sektor perhubungan;
  - k. sektor komunikasi dan informatika;
  - l. sektor keuangan;
  - m. sektor pariwisata;
  - n. sektor pendidikan dan kebudayaan;
  - o. sektor pendidikan tinggi;
  - p. sektor agama dan keagamaan;

- q. sektor ketenagakerjaan;
  - r. sektor kepolisian;
  - s. sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah; dan
  - t. sektor ketenaganukliran.
- (2) Sektor perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara detail tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## BAB VII SISTEM OSS

### Pasal 22

Sistem OSS menjadi acuan utama (*single reference*) dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha.

### Pasal 23

- (1) Perangkat sistem OSS meliputi:
- a. perangkat keras;
  - b. perangkat lunak;
  - c. jaringan; dan
  - d. perangkat pendukung.
- (2) Perangkat sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beroperasi secara penuh selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Perangkat sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki cadangan perangkat yang beroperasi secara berkesinambungan untuk menjaga kelangsungan operasional sistem OSS.
- (4) Perangkat sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui OPD yang menangani Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

## BAB VIII LEMBAGA OSS

### Pasal 24

Sistem OSS dikelola oleh Lembaga OSS.

### Pasal 25

- (1) Lembaga OSS berwenang untuk :
- a. menerbitkan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS;
  - b. menetapkan kebijakan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS;
  - c. menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha pada sistem OSS;
  - d. mengelola dan mengembangkan sistem OSS; dan
  - e. bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS.

- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.

## BAB IX PENDANAAN SISTEM OSS

### Pasal 26

- (1) Pendanaan Pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup:
  - a. penyediaan peralatan untuk pelaksanaan sistem OSS;
  - b. jaringan sistem OSS; dan
  - c. sumber daya manusia untuk pelaksanaan sistem OSS.

### Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Desember 2018  
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

AGUS SUTIADJI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 43

SEKTOR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN PASURUAN

A. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Bidang Ketenagalistrikan				
1.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	Izin Usaha	
2.	Izin Operasi	Izin Operasi	Izin Usaha	
3.	Penetapan Wilayah Usaha	Penetapan Wilayah Usaha	Izin Usaha	
4.	Izin Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara	Izin Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara	Izin Usaha	
5.	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	Izin Usaha	

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
6.	Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika	Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika	Izin Usaha	
7.	Sertifikat Laik Operasi (SLO)	Sertifikat Laik Operasi (SLO)	Izin Komersial atau Operasional	
8.	Sertifikat Badan Usaha (SBU)	Sertifikat Badan Usaha (SBU)	Izin Komersial atau Operasional	
9.	Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK)	Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK)	Izin Komersial atau Operasional	

Keterangan:

\* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

\*\* Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

B. PERIZINAN . . .

B. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
1.	a. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B)	Izin Usaha Perkebunan	Izin Usaha	Digabung
	b. Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P)			
	c. Izin Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan (IUP)			
	d. Izin Usaha Produksi Perbenihan Tanaman			
2.	a. Izin Usaha Obat Hewan (sebagai importir, eksportir, dan produsen)	Izin Usaha Obat Hewan	Izin Usaha	Digabung
	b. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Yang Baik			

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
3.	a. Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan b. Izin Usaha Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan c. Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pasca Panen d. Izin Usaha Perbenihan Tanaman	Izin Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha	Digabung
4.	a. Izin Usaha Budidaya Hortikultura b. Izin Usaha Perbenihan Hortikultura	Izin Usaha Hortikultura	Izin Usaha	Digabung
5.	Izin Usaha Peternakan	Izin Usaha Peternakan	Izin Usaha	
6.	a. Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan b. Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan	Pendaftaran Usaha Perkebunan	Izin Usaha	Digabung (untuk skala kecil)

7. a. Pendaftaran . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
7.	a. Pendaftaran Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan b. Pendaftaran Usaha Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan c. Pendaftaran Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pasca Panen	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha	Digabung (untuk skala kecil)
8.	Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	Izin Usaha	(untuk skala kecil)
9.	Pendaftaran Usaha Peternakan	Pendaftaran Usaha Peternakan	Izin Usaha	(untuk skala kecil)
10.	a. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan b. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Hortikultura c. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Perkebunan	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman	Izin Komersial atau Operasional	Digabung

d. Izin . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	d. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak			
11.	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak	Izin Komersial atau Operasional	
12.	a. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Penelitian	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik Ternak			
13.	Izin Pemasukan Agen Hayati	Izin Pemasukan Agen Hayati	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
14.	a. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan	Izin Komersial atau Operasional	
	b. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan			
15.	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan	Izin Komersial atau Operasional	
16.	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan	Izin Komersial atau Operasional	

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
17.	Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan	Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
18.	a. Pendaftaran Alat Mesin Pertanian	Pendaftaran Alat Mesin Pertanian	Izin Komersial atau Operasional	
	b. Sertifikasi Alat Mesin Pertanian			
19.	Pendaftaran Pakan Ternak	Pendaftaran Pakan Ternak	Izin Komersial atau Operasional	
20.	Pendaftaran/Registrasi Obat Hewan	Pendaftaran/Registrasi Obat Hewan	Izin Komersial atau Operasional	
21.	a. Pendaftaran Varietas Hortikultura	Pendaftaran/Pelepasan Varietas Tanaman	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Pelepasan Varietas Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hijauan Pakan Ternak			
22.	a. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)	Perlindungan/Pendaftaran Varietas Tanaman	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Pendaftaran Varietas Tanaman (Lokal dan Hasil Pemuliaan)			
23.	a. Izin Percobaan	Pendaftaran Pestisida	Izin Komersial	

b. Izin . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	b. Izin Tetap		atau Operasional	
24.	a. Pendaftaran Pupuk An Organik	Pendaftaran Pupuk	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah			
25.	Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan dan Hewan	Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan dan Hewan	Izin Komersial atau Operasional	
26.	Rekomendasi Ekspor/Impor Beras Tertentu	Rekomendasi Ekspor/Impor Beras Tertentu	Izin Komersial atau Operasional	
27.	Rekomendasi Impor Produk Hortikultura	Rekomendasi Impor Produk Hortikultura	Izin Komersial atau Operasional	
28.	Rekomendasi Teknis Impor Produk Tembakau	Rekomendasi Teknis Impor Produk Tembakau	Izin Komersial atau Operasional	

29. a. Pemasukan . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
29.	a. Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau olahannya b. Pemasukan dan Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan c. Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan d. Pemasukan Makanan Hewan Kesayangan ( <i>Pet Food</i> )	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
30.	a. Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ( <i>Termasuk untuk Pemasukan Sapi Indukan dan Sapi Bakalan</i> ) b. Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dan Babi	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
31.	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan	-	-	Dihapus

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
32.	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan	-	-	Dihapus
33.	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pasca Panen	-	-	Dihapus
34.	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Perbenihan Tanaman	-	-	Dihapus
35.	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Budidaya Hortikultura	-	-	Dihapus
36.	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Perbenihan Hortikultura	-	-	Dihapus

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
37.	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B)	-	-	Dihapus
38.	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P)	-	-	Dihapus
39.	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan (IUP)	-	-	Dihapus
40.	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Produksi Perbenihan Tanaman Perkebunan	-	-	Dihapus
41.	Rekomendasi Teknis Dalam Rangka Penanaman Modal Izin Usaha Peternakan	-	-	Dihapus

Keterangan . . .

Keterangan:

- \* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
- \*\* Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

C. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Bidang Pemanfaatan Hutan				
1.	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvopastura)	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvopastura)	Izin Usaha	
2.	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvo Fishery)	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvo Fishery)	Izin Usaha	
3.	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi	Izin Usaha	
4.	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) pada Hutan Produksi	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) pada Hutan Produksi	Izin Usaha	

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
5.	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Pada Hutan Alam (IUPHHK-RE) pada Hutan Produksi	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Pada Hutan Alam (IUPHHK-RE) pada Hutan Produksi	Izin Usaha	
6.	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada Hutan Produksi	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada Hutan Produksi	Izin Usaha	
7.	Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi	Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi	Izin Usaha	
8.	Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Izin Usaha	
9.	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IUPHHK HTHR) pada Hutan Produksi	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IUPHHK HTHR) pada Hutan Produksi	Izin Usaha	
10.	Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Izin Usaha	

11. Izin . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
11.	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Izin Usaha	
Bidang Penggunaan Kawasan Hutan Pada Hutan Produksi, Hutan Lindung, Pelepasan Kawasan Hutan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan				
12.	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Izin Usaha	
13.	Pelepasan Kawasan Hutan	Pelepasan Kawasan Hutan	Izin Usaha	
14.	Izin Tukar Menukar Kawasan Hutan	Izin Tukar Menukar Kawasan Hutan	Izin Usaha	
Bidang Industri Kehutanan				
15.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kapasitas produksi sama dengan atau di atas 6.000 m <sup>3</sup> /tahun	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)	Izin Usaha	Digabung
16.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kapasitas produksi di bawah 6.000 m <sup>3</sup> /tahun			
17.	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK)	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK)	Izin Usaha	

Bidang . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Bidang Perbenihan				
18.	Izin Pengadaan dan Peredaran Telur Ulat Sutera	Izin Pengadaan dan Peredaran Telur Ulat Sutera	Izin Usaha	
19.	Penetapan Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Penetapan Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Izin Usaha	
20.	Sertifikasi Sumber Benih	Sertifikasi Sumber Benih	Izin Komersial atau Operasional	
21.	Sertifikasi Mutu Bibit dan Sertifikasi Mutu Benih	Sertifikasi Mutu Bibit dan Sertifikasi Mutu Benih	Izin Komersial atau Operasional	
22.	Izin Pemasukan Benih dari Luar Negeri	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Luar Negeri	Izin Komersial atau Operasional	
23.	Izin Pengeluaran Benih Tanaman Hutan ke Luar Negeri	Izin Pengeluaran Benih Tanaman Hutan ke Luar Negeri	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Tumbuhan/Satwa Liar				
24.	Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)	Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)	Izin Usaha	

25.	Izin Lembaga Konservasi	Izin Lembaga Konservasi	Izin Usaha	
-----	-------------------------	-------------------------	------------	--

26. Izin . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
26.	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IUPJLPB)	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IUPJLPB)	Izin Usaha	
27.	Izin Usaha Pemanfaatan Air untuk Skala Menengah dan Skala Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya	Izin Usaha Pemanfaatan Air untuk Skala Menengah dan Skala Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya	Izin Usaha	
28.	Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air untuk Skala Menengah dan Skala Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya	Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air untuk Skala Menengah dan Skala Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya	Izin Usaha	
Bidang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar				
29.	Izin Pengusahaan Taman Buru	Izin Pengusahaan Taman Buru	Izin Usaha	
30.	Izin Pemanfaatan Komersial untuk Budidaya Tanaman Obat	Izin Pemanfaatan Komersial untuk Budidaya Tanaman Obat	Izin Usaha	
31.	Izin Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar	Izin Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar	Izin Usaha	

32. Izin . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
32.	Izin Peminjaman Jenis Satwa Liar Dilindungi Ke Luar Negeri Untuk Kepentingan Pengembangbiakan ( <i>Breeding Loan</i> )	Izin Peminjaman Jenis Satwa Liar Dilindungi Ke Luar Negeri Untuk Kepentingan Pengembangbiakan ( <i>Breeding Loan</i> )	Izin Komersial atau Operasional	
33.	Izin Akses Sumber Daya Genetik (SDG) dan/atau Pengetahuan Tradisional – Sumber Daya Genetik Spesies Liar untuk kegiatan Komersial	Izin Akses Sumber Daya Genetik (SDG) dan/atau Pengetahuan Tradisional – Sumber Daya Genetik Spesies Liar untuk kegiatan Komersial	Izin Komersial atau Operasional	Untuk pemohon dalam negeri maupun asing kegiatan komersial harus dilengkapi dengan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal ( <i>Prior Informed Consent</i> ) dan Kesepakatan Bersama ( <i>Mutual Agreed Terms</i> )
34.	Izin Pertukaran Jenis Tumbuhan atau Satwa Liar Dilindungi dengan Lembaga Konservasi di Luar Negeri	Izin Pertukaran Jenis Tumbuhan atau Satwa Liar Dilindungi dengan Lembaga Konservasi di Luar Negeri	Izin Komersial atau Operasional	
35.	Izin Perolehan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar untuk Lembaga Konservasi	Izin Perolehan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar untuk Lembaga Konservasi	Izin Komersial atau Operasional	

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
36.	Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri	Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri	Izin Komersial atau Operasional	
37.	Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri	Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri	Izin Komersial atau Operasional	
38.	Izin Peragaan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi	Izin Peragaan Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi	Izin Komersial atau Operasional	
39.	Izin perolehan induk penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar	Izin perolehan induk penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi				
40.	Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)	Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)	Izin Usaha	
41.	Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJWA)	Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJWA)	Izin Usaha	
42.	Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan	Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan	Izin Usaha	
43.	Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA)	Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA)	Izin Usaha	

Skala Menengah dan Besar	Skala Menengah dan Besar		
--------------------------	--------------------------	--	--

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
44.	Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) skala menengah dan besar	Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) skala menengah dan besar	Izin Usaha	
45.	Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) Skala Mikro dan Kecil	Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) Skala Mikro dan Kecil	Izin Usaha	
46.	Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) skala mikro dan kecil	Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) skala mikro dan kecil	Izin Usaha	
47.	Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) Tahap Eksplorasi	Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) Tahap Eksplorasi	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Lingkungan Hidup				
48.	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan	Izin Usaha	
49.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL)	Izin Usaha	

Izin . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa				
50.	a. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 c. Izin Pengelolaan B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3 d. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa	Izin Usaha	Digabung

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil				
51.	a. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3			
	c. Izin Pengelolaan B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3			
	d. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3			
	e. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Dumping Limbah B3			
52.	Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk pengangkutan Limbah B3	Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 untuk pengangkutan limbah B3	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
53.	Persetujuan pelaksanaan Uji Coba Pemanfaatan Limbah B3	Persetujuan Pelaksanaan Uji Coba Pemanfaatan Limbah B3	Izin Komersial atau Operasional	
54.	Persetujuan pelaksanaan Uji Coba	Persetujuan Pelaksanaan Uji Coba	Izin Komersial	

	Pengolahan Limbah B3	Pengolahan Limbah B3	atau Operasional	
--	----------------------	----------------------	------------------	--

55. Rekomendasi . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
55.	Rekomendasi Impor Limbah Non B3	Rekomendasi Impor Limbah Non B3	Izin Komersial atau Operasional	
Izin Pembuangan Air Limbah				
56.	a. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan b. Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut c. Izin Pembuangan Air Limbah secara Injeksi d. Izin Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi Tanah	Izin Pembuangan Air Limbah	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
57.	Izin Emisi	Izin Emisi	Izin Komersial atau Operasional	

Keterangan:

\* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

\*\* Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

D. PERIZINAN . . .

D. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
1.	a. Izin Usaha Jasa Konstruksi Konsultan b. Izin Usaha Jasa Konstruksi Kontraktor 1) Tanda Daftar Usaha Perorangan 2) Izin Usaha Jasa Konstruksi (nasional) 3) Izin Usaha Jasa Konstruksi Asing a) Kantor Perwakilan; b) PMA.	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Izin Usaha	
2.	Izin Mendirikan Bangunan	Izin Mendirikan Bangunan	Izin Usaha	
3.	Surat Izin Pengambilan Air Tanah	Surat Izin Pengambilan Air Tanah	Izin Usaha	a. Proses terintegrasi dengan proses AMDAL

b. Prasyarat . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
				b. Prasyarat Izin Lingkungan
4.	Surat Izin Peil Banjir	Surat Izin Peil Banjir	Izin Usaha	a. Proses dilakukan terintegrasi dengan proses AMDAL b. Prasyarat Izin Lingkungan
5.	Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun	Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun	Izin Komersial atau Operasional	
6.	Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun	Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun	Izin Komersial atau Operasional	
7.	Sertifikat Laik Fungsi/Izin Layak Huni	Sertifikat Laik Fungsi	Izin Komersial atau Operasional	
8.	Pengesahan Pertelaan	Pengesahan Pertelaan	Izin Komersial atau Operasional	
9.	Sertifikat HMRS a/n Developer	Sertifikat HMRS a/n Developer	Izin Komersial atau Operasional	
10.	Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) a/n pembeli	Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) a/n pembeli	Izin Komersial atau Operasional	



Keterangan . . .

Keterangan:

- \* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
- \*\* Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

E. PERIZINAN . . .

E. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
1.	a. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Penangkapan b. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan c. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengangkutan d. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengolahan e. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pemasaran	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Izin Usaha	Digabung
Bidang Perikanan Tangkap				
2.	Bukti Pencatatan Kapal Perikanan	Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil	Izin Usaha	Hanya untuk nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal ukuran paling besar 10 GT

3. a. Surat . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
3.	a. Surat Izin Penangkapan Ikan untuk Kapal Penangkapan Ikan b. Surat Izin Penangkapan Ikan untuk Kapal Latih c. Surat Izin Penangkapan Ikan untuk Kapal Penelitian/Eksplorasi Perikanan	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
4.	a. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Angkut Hasil Tangkapan Ikan b. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hasil Budidaya Ikan	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
5.	Persetujuan Pengadaan Kapal	Persetujuan Pengadaan Kapal	Izin Komersial atau Operasional	Proses persetujuannya digabung dengan SIUP
Bidang Perikanan Budidaya				
6.	Surat Izin Pemuliaan	Surat Izin Pemuliaan	Izin Komersial atau Operasional	

7. Surat . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
7.	Surat Izin Pelepasan	Surat Izin Pelepasan	Izin Komersial atau Operasional	
8.	Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)	Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil	Izin Usaha	<p>Hanya untuk pembudidaya ikan kecil dengan ukuran luas lahan tertentu dan teknologi sederhana.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Air tawar Pembenihan maksimal 0,75 Ha; Pembesaran maksimal 2 Ha</li> <li>2. Air payau Pembenihan maksimal 0,5 Ha Pembesaran maskimal 5 Ha</li> <li>3. Air Laut Pembenihan maksimal 0,5 Ha; Pembesaran maksimal 2 Ha.</li> </ol>
Bidang Perikanan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan				
9.	Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan	Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan	Izin Usaha	Hanya untuk usaha skala mikro dan kecil

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
10.	Tanda daftar usaha pergaraman bagi petambak garam kecil	Tanda daftar usaha pergaraman bagi petambak garam kecil	Izin Usaha	Hanya berlaku untuk petambak garam kecil dengan luas lahan paling luas 5 ha dan perebus garam
Bidang Pengelolaan Ruang Laut				
11.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Pengelolaan WP-3-K</li> <li>b. Surat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Perairan Nasional (SIPPAP)</li> <li>c. Izin pengangkatan BMKT</li> <li>d. Izin wisata bahari</li> <li>e. Izin produksi garam</li> <li>f. Izin biofarmakologi</li> <li>g. Izin bioteknologi</li> <li>h. Izin pemanfaatan air laut selain energi</li> </ul>	Izin Pengelolaan Perairan di WP-3-K	Izin Usaha	Digabung

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
12.	Izin Pelaksanaan Reklamasi	Izin Pelaksanaan Reklamasi	Izin Usaha	
13.	Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing	Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing	Izin Usaha	
14.	Izin Pengambilan Jenis Ikan yang dilindungi Izin Pemanfaatan Jenis Ikan a. Izin pemanfaatan jenis ikan untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan b. Izin Pemanfaatan jenis ikan untuk (SIPJI) kegiatan Pengembangbiakan c. Izin Pemanfaatan jenis ikan (SIPJI) untuk kegiatan Perdagangan d. Izin Pemanfaatan jenis ikan (SIPJI) untuk kegiatan Aquaria e. Izin Pemanfaatan jenis ikan (SIPJI) untuk kegiatan Pertukaran	Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang dilindungi	Izin Usaha	Digabung

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	f. Izin Pemanfaatan jenis ikan (SIPJI) untuk kegiatan Pemeliharaan untuk Kesenangan			
Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan				
Bidang Perikanan Tangkap				
15.	Sertifikat Hasil Perikanan Tangkap	Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan	Izin Komersial atau Operasional	
16.	Rekomendasi Cek Fisik Kapal	Cek Fisik Kapal	Izin Komersial atau Operasional	
17.	Buku Kapal Perikanan	Buku Kapal Perikanan	Izin Komersial atau Operasional	
18.	a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Sertifikat Kelayakan Penanganan dan Penyimpanan Ikan di Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan			

c. Sertifikat . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	c. Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan			
	d. Sertifikat Ahli Alat Penangkapan Ikan			
Bidang Perikanan Budidaya				
19.	Rekomendasi Pengeluaran Ikan Hidup	Rekomendasi Pengeluaran Ikan Hidup	Izin Komersial atau Operasional	
20.	Sertifikat Cara Pembesaran Ikan Yang Baik	Sertifikat Cara Pembesaran Ikan Yang Baik	Izin Komersial atau Operasional	
21.	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik	Izin Komersial atau Operasional	
22.	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik	Izin Komersial atau Operasional	
23.	Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik	Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik	Izin Komersial atau Operasional	
24.	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan	Izin Komersial	

			atau Operasional	
--	--	--	------------------	--

25. Sertifikat . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
25.	Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan	Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan	Izin Komersial atau Operasional	
26.	Surat Keterangan Pemasukan/ Pengeluaran Bahan Baku Obat Ikan, Obat Ikan, dan/atau Sampel Obat Ikan	Surat Keterangan Pemasukan/ Pengeluaran Bahan Baku Obat Ikan, Obat Ikan, dan/atau Sampel Obat Ikan	Izin Komersial atau Operasional	
27.	Surat Keterangan Teknis Impor Pakan dan Bahan Baku Pakan Ikan	Surat Keterangan Teknis Impor Pakan dan Bahan Baku Pakan Ikan	Izin Komersial atau Operasional	
28.	Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	Izin Komersial atau Operasional	
29.	Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau ikan untuk kepentingan pameran, eksebisi atau kegiatan sejenis	Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau ikan untuk kepentingan pameran, eksebisi atau kegiatan sejenis	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Perikanan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan				
30.	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	Izin Komersial atau Operasional	
31.	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/HACCP	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu /HACCP	Izin Komersial atau Operasional	



32. Sertifikat . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
32.	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Hasil Perikanan (SPPT-SNI)	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Hasil Perikanan (SPPT-SNI) untuk SNI wajib	Izin Komersial atau Operasional	
33.	Sertifikat Kesesuaian	Sertifikat Kesesuaian SPPT SNI untuk SNI Sukarela	Izin Komersial atau Operasional	
34.	Sertifikat Instalasi Karantina Ikan	Sertifikat Instalasi Karantina Ikan	Izin Komersial atau Operasional	
35.	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier	Izin Komersial atau Operasional	
36.	Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan	Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan untuk hotel, restoran, katering, pasar modern, umpan, dan pemindangan	Izin Komersial atau Operasional	
37.	Sertifikat Kesehatan ( <i>Health Certificate for Fish and Fish Products</i> )	Sertifikat Kesehatan ( <i>Health Certificate for Fish and Fish Products</i> )	Izin Komersial atau Operasional	
38.	Sertifikat Pelepasan	Sertifikat Pelepasan	Izin Komersial atau Operasional	

39. Surat . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
39.	Surat Persetujuan Pengeluaran Media dari Tempat Pemasukan	Surat Persetujuan Pengeluaran Media dari Tempat Pemasukan	Izin Komersial atau Operasional	
40.	Rekomendasi Impor komoditas pergaraman	Rekomendasi Impor komoditas pergaraman untuk konsumsi	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Pengelolaan Ruang Laut				
41.	a. Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN))	Surat Angkut Jenis Ikan yang Dilindungi/ Appendiks CITES	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) Ekspor			
	c. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) Impor			
	d. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) Re-Ekspor			
	e. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) Ekspor Jenis Ikan Dilindungi (Non-Appendiks CITES)			

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
42.	Rekomendasi Pemanfaatan Ikan Hiu dan Pari yang tidak dilindungi, tidak dilarang keluar wilayah NKRI, dan tidak masuk dalam daftar Apendiks CITES	Rekomendasi Pemanfaatan Jenis Ikan Hiu dan Pari yang tidak dilindungi, tidak dilarang keluar wilayah NKRI, dan tidak masuk dalam daftar Apendiks CITES	Izin Komersial atau Operasional	
43.	Rekomendasi Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil	Rekomendasi Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil dengan luas dibawah 100 km <sup>2</sup>	Izin Komersial atau Operasional	
44.	Sertifikat Pra Konvensi ( <i>CITES Certificate of Pre Convention</i> )	Sertifikat Pra Konvensi ( <i>CITES Certificate of Pre Convention</i> )	Izin Komersial atau Operasional	
45.	Sertifikat Introduksi dari Laut ( <i>Certificate of Introduction From The Sea</i> )	Sertifikat Introduksi dari Laut ( <i>Certificate of Introduction From The Sea</i> )	Izin Komersial atau Operasional	
46.	Izin Lokasi di WP-3-K	-	-	Dihapus
47.	Izin Lokasi di Laut	-	-	Dihapus
48.	Surat Izin Pemasangan Rumpon	-	-	Dihapus
49.	Surat Izin Pemasukan Ikan Hidup	-	-	Dihapus

50. Izin . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
50.	Izin Penyediaan Obat Ikan	-	-	Dihapus
51.	Izin Peredaran Obat Ikan	-	-	Dihapus
52.	Izin Pemasukan Hasil Perikanan	-	-	Dihapus
53.	Izin Lokasi Reklamasi	-	-	Dihapus
54.	Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal	-	-	Dihapus
55.	Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik	-	-	Dihapus
56.	Pertimbangan Teknis Pemanfaatan KKPN untuk Kegiatan Pembudidayaan Ikan	-	-	Dihapus
57.	Rekomendasi Izin Lokasi Reklamasi	-	-	Dihapus
58.	Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi	-	-	Dihapus

Keterangan:

- \* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
- \*\* Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

F. PERIZINAN . . .

F. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KESEHATAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Bidang Farmasi				
1.	Izin Usaha Industri Farmasi	Izin Usaha Industri Farmasi	Izin Usaha	Persyaratan: Sertifikat Produksi Industri Farmasi
2.	Izin Usaha Industri Farmasi Bahan Obat	Izin Usaha Industri Farmasi Bahan Obat	Izin Usaha	Persyaratan: Sertifikat Produksi Industri Farmasi Bahan Obat
3.	Izin Pedagang Besar Farmasi	Sertifikat Distribusi Farmasi	Izin Usaha	Diubah
4.	Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang	Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi	Izin Usaha	Diubah


No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Bidang Obat Tradisional				
5.	a. Izin Industri Obat Tradisional (IOT)	Izin Usaha Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Izin Usaha	Digabung Persyaratan: Sertifikat Produksi Industri Obat Tradisional atau Ekstrak Bahan Alam
	b. Izin Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)			
6.	a. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional	Izin Usaha	Digabung Persyaratan: Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional
	b. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional			
Bidang Pangan Industri Rumah Tangga dan Pangan Siap Saji				
7.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Izin Komersial atau Operasional	
8.	Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan	Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan	Izin Komersial atau Operasional	

Bidang Produksi Kosmetika

9.	a. Produksi Kosmetika Golongan A	Sertifikat Produksi Kosmetika	Izin Komersial	Digabung
----	----------------------------------	-------------------------------	----------------	----------

b. Izin . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	b. Izin Produksi Kosmetika Golongan B		atau Operasional	
Bidang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi				
10.	Importir Terdaftar Psikotropika dan Prekursor Farmasi	Importir Terdaftar Psikotropika dan Prekursor	Izin Komersial atau Operasional	
11.	Importir Produsen Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi	Importir Produsen Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi	Izin Komersial atau Operasional	
12.	Surat Persetujuan Impor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi	Persetujuan Impor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi	Izin Komersial atau Operasional	
13.	Surat Persetujuan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi	Persetujuan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga				
14.	Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT	Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT	Izin Usaha	
15.	Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan	Izin Cabang Distribusi Alat Kesehatan	Izin Komersial atau Operasional	Diubah



16. Izin . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
16.	Izin Toko Alat Kesehatan	Izin Toko Alat Kesehatan	Izin Komersial atau Operasional	
17.	a. Izin Edar Alat Kesehatan Diagnostic In Vitro Dalam Negeri b. Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dalam Negeri c. Izin Edar Alat Kesehatan Diagnostic In Vitro Impor d. Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Impor	Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik <i>In Vitro</i> dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
18.	Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan PKRT	Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan PKRT	Izin Komersial atau Operasional	
19.	Izin Penyalur Alat Kesehatan	Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
20.	Sertifikasi Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB)	Sertifikasi Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB)	Izin Komersial atau Operasional	

21. Sertifikasi . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
21.	Sertifikasi Cara Pembuatan PKRT yang Baik (CPPKRTB)	Sertifikasi Cara Pembuatan PKRT yang Baik (CPPKRTB)	Izin Komersial atau Operasional	
22.	Sertifikasi Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)	Sertifikasi Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian				
23.	Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi	Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Rumah Sakit				
24.	a. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas A, Kelas B, Kelas C, dan Kelas D	Izin Mendirikan Rumah Sakit	Izin Usaha	Digabung Persyaratan: a. Dokumen kajian dan perencanaan bangunan yang terdiri atas <i>Feasibility Study (FS)</i> , <i>Detail Engineering Design (DED)</i> , dan <i>Master Plan</i> b. Pemenuhan pelayanan alat kesehatan
	b. Izin Mendirikan Rumah Sakit Penanaman Modal Asing (PMA)			


25. a Izin . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
25.	a. Izin Operasionalisasi Rumah Sakit Kelas A, Kelas B, Kelas C dan Kelas D	Izin Operasional Rumah Sakit	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Operasionalisasi Rumah Sakit PMA			
Bidang Klinik				
26.	a. Izin Mendirikan Klinik	Izin Operasional Klinik	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Operasionalisasi Klinik			
Bidang Pengujian Fasilitas Kesehatan				
27.	Izin Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan	Izin Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Laboratorium				
28.	a. Izin Mendirikan Laboratorium Klinik Umum Utama, Madya, dan Pratama	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	Izin Komersial atau Operasional	Digabung

	b. Izin Mendirikan Laboratorium Klinik Khusus			
--	-----------------------------------------------	--	--	--

c. Izin . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	c. Izin Operasionalisasi Laboratorium Klinik Umum Utama, Madya, dan Pratama			
	d. Izin Operasionalisasi Laboratorium Klinik Khusus			
29.	a. Izin Mendirikan Laboratorium Pengolahan Sel Punca	Izin Operasional Laboratorium Pengolahan Sel Punca	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Operasionalisasi Laboratorium Pengolahan Sel Punca			
Bidang Bank Jaringan dan/atau Sel Punca				
30.	a. Izin Mendirikan Bank Jaringan dan/atau Sel Punca	Izin Operasional Bank Jaringan dan/atau Sel Punca	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Operasionalisasi Bank Jaringan dan/atau Sel Punca			
Bidang Apotek				
31.	Izin Apotek	Izin Apotek	Izin Usaha	



Bidang . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Bidang Toko Obat				
32.	Izin Pedagang Obat Eceran	Izin Toko Obat	Izin Usaha	Diubah
Bidang Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit				
33.	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Izin Komersial atau Operasional	

Keterangan:

\* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

\*\* Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

G. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR OBAT DAN MAKANAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Bidang Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor				
1.	a. Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) b. Sertifikasi Cara Pembuatan Bahan Baku Aktif Obat yang Baik (CPBBAOB)	Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
2.	Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)	Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)	Izin Komersial atau Operasional	
3.	Izin Edar Obat a. Registrasi pertama obat baru oleh industri farmasi yang melakukan investasi di Indonesia. b. Registrasi Obat Pengembangan Baru c. Registrasi pertama obat generik pertama yang investasi di Indonesia	Izin Edar Obat	Izin Komersial atau Operasional	

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	d. Registrasi pertama obat generik pertama yang investasi di Indonesia			
4.	Surat Keterangan Impor Obat (SKI)	Surat Keterangan Impor Obat (SKI)	Izin Komersial atau Operasional	
5.	Surat Keterangan Ekspor/ <i>Certificate of Pharmaceutical Product</i> (CPP)	Surat Keterangan Ekspor/ <i>Certificate of Pharmaceutical Product</i> (CPP)	Izin Komersial atau Operasional	
6.	Analisa Hasil Pengawasan (AHP) Ekspor Impor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	Analisa Hasil Pengawasan (AHP) Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				
7.	Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)	Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)	Izin Komersial atau Operasional	
8.	Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)	Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)	Izin Komersial atau Operasional	
9.	Izin Edar Obat Tradisional	Izin Edar Obat Tradisional	Izin Komersial atau Operasional	

10. Izin . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
10.	Izin Edar Suplemen Kesehatan	Izin Edar Suplemen Kesehatan	Izin Komersial atau Operasional	
11.	Izin Edar Kosmetik	Izin Edar Kosmetik	Izin Komersial atau Operasional	
12.	Surat Keterangan Impor (SKI) Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Surat Keterangan Impor (SKI) Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Izin Komersial atau Operasional	
		Surat Keterangan Impor SKI Kosmetik		
13.	Surat Keterangan Ekspor (SKE) Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Surat Keterangan Ekspor (SKE) Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Izin Komersial atau Operasional	
		Surat Keterangan Ekspor (SKE) Kosmetik		
Bidang Pangan Olahan				
14.	a. Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	Izin Komersial atau Operasional	Digabung

b. Sertifikasi <i>Higiene</i> dan Sanitasi			
--------------------------------------------	--	--	--

15. a. Surat . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
15.	a. Surat Keterangan Impor (SKI) Obat b. Surat Keterangan Impor (SKI) Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik c. Surat Keterangan Impor (SKI) Pangan	Surat Keterangan Impor (SKI) Obat dan Makanan	Izin Komersial atau Operasional	
16.	Surat Keterangan Impor (SKI) Pangan	Surat Keterangan Impor (SKI)	Izin Komersial atau Operasional	
17.	Surat Keterangan Ekspor (SKE) Pangan	Surat Keterangan Ekspor (SKE) Pangan	Izin Komersial atau Operasional	
18.	Persetujuan Rencana Induk Pembangunan (RIP)	-	-	Dihapus
19.	Rekomendasi Izin Industri Farmasi	-	-	Dihapus
20.	Sertifikasi Cara Distribusi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	-	-	Dihapus

Keterangan:

\* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

\*\* Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

H. PERIZINAN . . .

H. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
1.	Izin Usaha Industri	Izin Usaha Industri	Izin Usaha	
2.	Izin Perluasan Usaha Industri	Izin Perluasan	Izin Usaha	
3.	Izin Usaha Kawasan Industri	Izin Usaha Kawasan Industri	Izin Usaha	
4.	Izin Perluasan Kawasan Industri	Izin Perluasan	Izin Usaha	
Rekomendasi Izin Usaha Industri				
5.	a. Rekomendasi Izin Usaha Industri Minuman Beralkohol	Rekomendasi Izin Usaha Industri	Izin Komersial atau Operasional	
	b. Rekomendasi Izin Usaha Industri Rokok			

Pertimbangan . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Pertimbangan Teknis				
Industri Logam				
6.	a. Pertimbangan Teknis SNI Wajib Produk Besi/Baja b. Pertimbangan Teknis SNI Wajib Tabung Baja LPG c. Pertimbangan Teknis SNI Wajib Kabel Listrik d. Pertimbangan Teknis SNI Wajib Kompor Gas LPG	Pertimbangan Teknis Logam	Izin Komersial atau Operasional	
Industri Elektronika				
7.	a. Pertimbangan Teknis SNI Wajib Mesin Pendingin Ruangan b. Pertimbangan Teknis SNI Wajib Lemari Pendingin	Pertimbangan Teknis Elektronika	Izin Komersial atau Operasional	

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
c. Pertimbangan Teknis SNI Wajib Mesin Cuci				
Industri Alat Transportasi				
8.	Pertimbangan Teknis Impor Pelek tanpa SNI	Pertimbangan Teknis Alat Transportasi	Izin Komersial atau Operasional	
Rekomendasi Impor				
Seluruh Industri				
9.	a. Rekomendasi Impor Barang Komplementer	Rekomendasi Impor Industri	Izin Komersial atau Operasional	
	b. Rekomendasi Impor Barang untuk Keperluan Tes Pasar			
	c. Rekomendasi Impor Barang untuk Keperluan Pelayanan Purna Jual			
10.	Rekomendasi Impor Limbah Non B3	Rekomendasi Impor Limbah Non B3	Izin Komersial atau Operasional	

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Industri Kimia				
11.	a. Rekomendasi IP/IT Bahan Berbahaya (B2) b. Rekomendasi Importir Garam c. Rekomendasi Importir Produsen Prekursor Non-Farmasi d. Rekomendasi Importir Produsen Nitrocellulose (IP-NC)	Rekomendasi Impor Industri Kimia	Izin Komersial atau Operasional	
Industri Makanan				
12.	a. Rekomendasi Persetujuan Impor Gula Kristal Rafinasi b. Rekomendasi IP Raw Sugar c. Pertimbangan Teknis Impor Tepung Terigu Non Makanan d. Rekomendasi Impor Produk Perikanan	Rekomendasi Impor Industri Makanan	Izin Komersial atau Operasional	

Rekomendasi . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Rekomendasi Ekspor				
13.	a. Rekomendasi Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat b. Rekomendasi Ekspor Skrap Logam c. Rekomendasi Ekspor Produk Industri Pulp dan Kertas Berbahan Baku Non Kayu dan Kertas Bekas d. Rekomendasi Ekspor Produk Telepon Seluler/Komputer Genggam (Handheld)/Komputer Tablet Yang Akan Diimpor Kembali	Rekomendasi Ekspor	Izin Komersial atau Operasional	
Tanda Pendaftaran				
14.	a. Tanda Pendaftaran Tipe Kendaraan Bermotor b. Tanda Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet	Tanda Pendaftaran	Izin Komersial atau Operasional	

Surat . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Surat Persetujuan				
15.	a. Surat Persetujuan Impor Kendaraan Bermotor	Surat Persetujuan	Izin Komersial atau Operasional	
	b. Surat Persetujuan Impor Komponen Non-IKD			
Surat Legalisasi				
16.	Surat Legalisasi Pendaftaran / Registrasi Mesin dan Peralatan Industri Cakram Optik	Surat Legalisasi Pendaftaran	Izin Komersial atau Operasional	
SPPT SNI				
17.	Pemenuhan SNI Wajib	SPPT SNI	Izin Komersial atau Operasional	Persyaratan bervariasi berdasarkan SNI untuk produk yang diberlakukan SNI nya secara wajib dan dijual di Indonesia
18.	Rekomendasi Izin Usaha Industri Cakram Optik	-	-	Dihapus

19. Rekomendasi . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
19.	Rekomendasi dalam rangka Permohonan Izin Prinsip Pembangunan Kawasan Industri	-	-	Dihapus
20.	Pertimbangan Teknis Impor Pengecualian SNI Pompa Air	-	-	Dihapus
21.	Pertimbangan Teknis Setrika	-	-	Dihapus
22.	Pertimbangan Teknis Pupuk Non SNI Wajib	-	-	Dihapus
23.	Pertimbangan Teknis Impor Air Minum Non AMDK	-	-	Dihapus
24.	Surat Pencatatan Pendaftaran SPPT SNI Pakaian Bayi	-	-	Dihapus
25.	Surat Pencatatan Pendaftaran SPPT SNI Mainan Anak	-	-	Dihapus

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
26.	Surat Keterangan Konsultasi SPPT SNI Produk Logam	-	-	Dihapus
27.	Rekomendasi Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya	-	-	Dihapus
28.	Tanda Pendaftaran Kategori Pelek	-	-	Dihapus
29.	Tanda Pendaftaran Tipe Sepeda	-	-	Dihapus
30.	Surat Pengakuan Keagenan Kendaraan Bermotor	-	-	Dihapus

Keterangan:

\* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

\*\* Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

I. PERIZINAN . . .

I. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERDAGANGAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Bidang Perdagangan Dalam Negeri				
1.	<p>a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</p> <p>b. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL)</p> <p>c. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)</p> <p>d. Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS)</p> <p>e. Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4)</p> <p>f. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)</p>	<p>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</p>		<p>Digabung dengan catatan:</p> <p>a. Tiap bidang usaha memiliki persyaratan izin yang berbeda</p> <p>b. Khusus SIUP, melalui OSS dapat diterbitkan bersamaan dengan diterbitkannya NIB</p>

---

g. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan  
(IUPP)

---

h. SIUP . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	h. SIUP Bahan Berbahaya (B2) i. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing j. Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Jasa Konsultan Manajemen Bisnis k. Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Jasa Penyewaan Mesin l. Surat Izin Usaha Pergudangan untuk Jasa Pergudangan termasuk <i>cold storage</i>			
2.	Tanda Daftar Perusahaan	Tanda Daftar Perusahaan	Pendaftaran	NIB sekaligus sebagai TDP – dalam penerbitan dengan sistem OSS
3.	Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa	Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa	Izin Usaha	

4. Surat . . .


No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
4.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Izin Usaha	
5.	Tanda Daftar Gudang	Tanda Daftar Gudang	Izin Usaha	
6.	Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A)	Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A)	Izin Usaha	
7.	Surat Keterangan Penjual Langsung Minum di Tempat MB Gol A (SKPL-A)	Surat Keterangan Penjual Langsung Minum di Tempat MB Gol A (SKPL-A)	Izin Usaha	
8.	Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi-Barang Kebutuhan Pokok (TDPUD-Bapok)	Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi-Barang Kebutuhan Pokok (TDPUD-Bapok)	Izin Komersial atau Operasional	
9.	Surat Persetujuan Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi (SPPAGKR)	Komitmen Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi (SPPAGKR)	Izin Komersial atau Operasional	Diubah

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Bidang Pengembangan Ekspor Nasional				
10.	Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang	Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga				
11.	Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Izin Usaha	
12.	Izin Tipe Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Izin Tanda Pabrik UTTP	Izin tipe UTTP: a. UTTP Asal Impor b. UTTP Produksi Dalam Negeri	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
13.	Penerbitan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) untuk produk impor Penerbitan Nomor Registrasi Produk (NRP) untuk produk dalam negeri	Penerbitan Nomor Pendaftaran Barang yang diberlakukan SNI secara wajib	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
14.	Pendaftaran Tanda Pengenal Produsen Standard Indonesian Rubber (TPP SIR)	Pendaftaran Tanda Pengenal Produsen Standard Indonesian Rubber (TPP SIR)	Izin Komersial atau Operasional	



15. Pendaftaran . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
15.	Pendaftaran Barang K3L	Registrasi Produk Barang K3L asal dalam negeri dan luar negeri	Izin Komersial atau Operasional	
16.	Tanda Daftar Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan (Garansi)/Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika/ Elektronika	Tanda Daftar Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan (Garansi)/Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika/ Elektronika	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi				
17.	Izin Usaha Bursa Berjangka	Izin Usaha Bursa Berjangka	Izin Usaha	
18.	Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka	Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka	Izin Usaha	
19.	a. Izin Usaha Pialang Berjangka	Izin Usaha Pialang Berjangka	Izin Usaha	Untuk perluasan usaha terdapat persyaratan berupa pemeriksaan prasarana dan sarana fisik, serta uji kelayakan dan kepatutan
	b. Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka			
20.	Izin Usaha Penasihat Berjangka	Izin Usaha Penasihat Berjangka	Izin Usaha	



21. Izin . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
21.	Izin Usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka	Izin Usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka	Izin Usaha	
22.	Izin Wakil Pialang Berjangka	Izin Wakil Pialang Berjangka	Izin Komersial atau Operasional	
23.	Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka	Pendaftaran Pedagang Berjangka	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
24.	Persetujuan Penyaluran Amanat Luar Negeri	Persetujuan Penyaluran Amanat Luar Negeri	Izin Komersial atau Operasional	
25.	Persetujuan Bank Umum sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan	Persetujuan Bank Umum sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan	Izin Komersial atau Operasional	
26.	Persetujuan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	Persetujuan sebagai Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif	Izin Komersial atau Operasional	
27.	Persetujuan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif	Persetujuan sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif	Izin Komersial atau Operasional	
28.	Persetujuan Bursa Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Terorganisasi	Persetujuan Bursa Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Terorganisasi	Izin Komersial atau Operasional	



29. Persetujuan . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
29.	Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi di Pasar Fisik Terorganisasi	Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi di Pasar Fisik Terorganisasi	Izin Komersial atau Operasional	
30.	Izin Wakil Penasihat Berjangka	Izin Wakil Penasihat Berjangka	Izin Komersial atau Operasional	
31.	Izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka	Izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka	Izin Komersial atau Operasional	
32.	Persetujuan sebagai Pengelola Gudang Sistem resi Gudang	Persetujuan sebagai Pengelola Gudang Sistem resi Gudang	Izin Komersial atau Operasional	
33.	Persetujuan sebagai Gudang Sistem Resi Gudang	Persetujuan sebagai Gudang Sistem Resi Gudang	Izin Komersial atau Operasional	
34.	Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian Sistem Resi Gudang	Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian Sistem Resi Gudang	Izin Komersial atau Operasional	
35.	Persetujuan sebagai Pusat Registrasi dalam Sistem Resi Gudang	Persetujuan sebagai Pusat Registrasi dalam Sistem Resi Gudang	Izin Komersial atau Operasional	

36. Persetujuan . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
36.	Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas	Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas	Izin Komersial atau Operasional	
37.	Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas	Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas	Izin Komersial atau Operasional	
38.	Persetujuan Kepada Bank Sebagai Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka	Persetujuan Kepada Bank Sebagai Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Perdagangan Luar Negeri				
39.	a. Persetujuan Ekspor Intan Kasar b. Persetujuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi c. Persetujuan Ekspor Prekursor Non Farmasi d. Persetujuan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain	Persetujuan Ekspor	Izin Komersial atau Operasional	Digabung Komoditi: a. Intan Kasar b. Pupuk Urea Non Subsidi c. Prekursor Non Farmasi d. Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain

--	--	--	--	--

e. Persetujuan . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	<p>e. Persetujuan Ekspor produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian</p> <p>f. Persetujuan Ekspor Timah: a) PE-Timah Murni Batangan b) PE-Timah Industri</p> <p>g. Persetujuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam</p> <p>h. Persetujuan Ekspor Produk Industri Pertambangan Sebagai Barang Contoh Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian</p>			<p>e. produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian</p> <p>f. Timah murni batangan</p> <p>g. Timah Industri</p> <p>h. Sisa dan Skrap Logam</p> <p>i. Produk Industri Pertambangan Sebagai Barang Contoh Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian</p> <p>j. Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar</p> <p>k. Hewan dan Produk</p>

i. Persetujuan Ekspor Jenis Tumbuhan alam dan Satwa Liar			Hewan
j. Persetujuan Ekspor Hewan dan Produk Hewan			1. Beras Tertentu m. Kopi

k. Persetujuan . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	k. Persetujuan Ekspor Beras Tertentu			
	l. Persetujuan Ekspor Kopi			
40.	a. Eksportir Terdaftar Batubara b. Eksportir Terdaftar Intan Kasar c. Eksportir Terdaftar Prekursor Non Farmasi d. Eksportir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain e. Eksportir Terdaftar Timah: a) ET-Timah Murni Batangan	Eksportir Terdaftar	Izin Komersial atau Operasional	Digabung Komoditi: a. Batubara b. Intan Kasar c. Prekursor Non Farmasi d. Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain e. Timah Murni Batangan f. Timah Industri

b) ET-Timah Industri

---

f. Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet

---

g. Eksportir Kopi Sementara

h. Eksportir Terdaftar Kopi

---

g. Sarang Burung Walet

h. Kopi

41. Angka . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan						
41.	Angka Pengenal Importir (API)	Angka Pengenal Importir	Pendaftaran	NIB sekaligus sebagai API – dalam penerbitan dengan sistem OSS						
42.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="264 678 909 764">a. Persetujuan Impor Intan Kasar</td> </tr> <tr> <td data-bbox="264 764 909 915">b. Persetujuan Impor Hewan dan Produk Hewan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="264 915 909 1031">c. Persetujuan Impor Beras</td> </tr> <tr> <td data-bbox="264 1031 909 1219">d. Persetujuan Impor Barang Modal Tidak Baru</td> </tr> <tr> <td data-bbox="264 1219 909 1408">e. Persetujuan Impor Produk Hortikultura</td> </tr> <tr> <td data-bbox="264 1408 909 1521">f. Persetujuan Impor Gula</td> </tr> </table>	a. Persetujuan Impor Intan Kasar	b. Persetujuan Impor Hewan dan Produk Hewan	c. Persetujuan Impor Beras	d. Persetujuan Impor Barang Modal Tidak Baru	e. Persetujuan Impor Produk Hortikultura	f. Persetujuan Impor Gula	Persetujuan Impor	Izin Komersial atau Operasional	Digabung Komoditi: a. Intan Kasar b. Hewan dan Produk Hewan c. Beras d. Barang Modal Tidak Baru e. Produk Hortikultura f. Gula g. Produk Kehutanan
a. Persetujuan Impor Intan Kasar										
b. Persetujuan Impor Hewan dan Produk Hewan										
c. Persetujuan Impor Beras										
d. Persetujuan Impor Barang Modal Tidak Baru										
e. Persetujuan Impor Produk Hortikultura										
f. Persetujuan Impor Gula										

g. Persetujuan Impor Produk Kehutanan	h. Mutiara
h. Persetujuan Impor Mutiara	i. Jagung
i. Persetujuan Impor Jagung	j. Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya

j. Persetujuan . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	j. Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya			k. Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna
	k. Persetujuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna			1. Ban
	l. Persetujuan Impor Ban			m. Semen Clinker dan semen
	m. Persetujuan Impor Semen Clinker dan Semen			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkakas Tangan</li> <li>- Pupuk Bersubsidi</li> <li>- Sakarin dan Siklamat</li> <li>- Preparat Bau-Bauan</li> </ul>
	n. Persetujuan Impor Perkakas Tangan			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengandung Alkohol</li> <li>- Tekstil dan Produk</li> </ul>
	o. Persetujuan Impor Pupuk			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tekstil Batik dan Motif Batik</li> <li>- Tekstil dan Produk</li> <li>- Tekstil</li> </ul>

	Bersubsidi			- Garam
	p. Persetujuan Impor Sakarin dan Siklambat			- Minuman Beralkohol

q. Persetujuan . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	<p>q. Persetujuan Impor Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol</p> <p>r. Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik</p> <p>s. Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil</p> <p>t. Persetujuan Impor Garam</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telepon Seluler, Komputer (Handheld), dan Komputer Tablet</li> <li>- Tembakau</li> <li>- Rokok Elektrik</li> <li>- Hasil Perikanan</li> <li>- Bahan Perusak Lapisan Ozon</li> </ul>
	<p>u. Persetujuan Impor Minuman Beralkohol</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan Berbahaya</li> <li>- Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)</li> <li>- Prekursor Non</li> </ul>
	<p>v. Persetujuan Impor Telepon Seluler, Komputer (Handheld), dan</p>			<p>Pharmasi</p> <p>n. Nitrocellulose</p>

Komputer Tablet

---

w. Persetujuan Impor Tembakau

---

x. Persetujuan Impor Rokok Elektrik

---

o. Minyak Bumi dan Gas  
Bumi

p. Bahan Bakar Lain

---

y. Persetujuan . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	<p>y. Persetujuan Impor Hasil Perikanan</p> <p>z. Persetujuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon</p> <p>aa. Persetujuan Impor Bahan Berbahaya</p> <p>bb. Persetujuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)</p> <p>cc. Persetujuan Impor Prekursor Non Farmasi</p> <p>dd. Persetujuan Impor Nitrocellulose</p> <p>ee. Persetujuan Impor Minyak Bumi dan Gas Bumi</p> <p>ff. Persetujuan Impor Bahan Bakar Lain</p> <p>gg. Persetujuan Impor Bahan Peledak Industri (Komersial)</p>			<p>q. Bahan Peledak Industri (Komersial)</p>

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
43.	a. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol b. Importir Terdaftar Telepon Seluler, Komputer (Handheld), dan Komputer Tablet c. Importir Terdaftar Bahan Berbahaya d. Importir Terdaftar Bahan Peledak Industri (Komersial)	Importir Terdaftar	Izin Komersial atau Operasional	Digabung Komoditi a. Minuman Beralkohol b. Telepon Seluler, Komputer ( <i>Handheld</i> ), dan Komputer Tablet c. Bahan Berbahaya d. Bahan Peledak Industri (Komersial)
44.	Importir Terdaftar Intan Kasar	-	-	Dihapus
45.	Importir Terdaftar Bahan Baku Plastik	-	-	Dihapus
46.	Importir Terdaftar <i>Nitrocellulose</i>	-	-	Dihapus
47.	Importir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi	-	-	Dihapus
48.	Importir Terdaftar Bahan Bakar Lain	-	-	Dihapus

49.	Importir Terdaftar Prekursor Non Pharmasi	-	-	Dihapus
-----	-------------------------------------------	---	---	---------

50. Importir . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
50.	Importir Produsen <i>Nitrocellulose</i>	-	-	Dihapus
51.	Importir Produsen Bahan Baku Plastik	-	-	Dihapus
52.	Importir Produsen Bahan Berbahaya	-	-	Dihapus, dan diganti dengan Persetujuan Impor
53.	Importir Produsen Prekursor Non Farmasi	-	-	Dihapus
54.	Persetujuan Impor Bahan Baku Plastik	-	-	Dihapus
55.	Persetujuan Impor Pelumas	-	-	Dihapus
56.	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional/ Rakyat	-	-	Dihapus

Keterangan:

\* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

\*\* Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

J. PERIZINAN . . .

J. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERHUBUNGAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Bidang Perkeretaapian				
1.	a. Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum b. Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum c. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum	Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum	Izin Usaha	Digabung
2.	a. Izin Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum b. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum	Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum	Izin Usaha	Digabung
3.	a. Izin Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus b. Izin Pembangunan Perkeretaapian Khusus	Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus	Izin Usaha	Digabung

c. Izin . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	c. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus			
4.	Izin perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain	Izin perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain	Izin Komersial atau Operasional	-
Bidang Darat				
5.	a. Izin Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau b. Izin penetapan lokasi pelabuhan sungai danau c. Izin pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau	Izin Usaha	Digabung
6.	a. Izin Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek b. Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Izin Usaha	Digabung

c. Izin . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	c. Izin Trayek/Operasi Angkutan Umum			
7.	a. Izin penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan (pelayanan antarprovinsi dan lintas batas negara) b. Izin pembangunan pelabuhan Penyeberangan (pelayanan antarprovinsi dan lintas batas negara) c. Izin pengoperasian pelabuhan Penyeberangan (pelayanan antarprovinsi dan lintas batas negara)	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan	Izin Usaha	Digabung
8.	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	Izin Usaha	Digabung

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
9.	Izin Operasi Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kepentingan Sendiri (persetujuan)	Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau lintas antar propinsi dan/atau antar negara	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
10.	Izin Penetapan Lokasi Terminal Angkutan Barang	Persetujuan Penyelenggaraan Terminal Barang	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
11.	a. Persetujuan Pengoperasian (Perpanjangan Permanen) Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis (persetujuan) b. Persetujuan Pengoperasian (Perpanjangan Sementara) Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi Non Perintis	Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
12.	Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
13.	Pengoperasian Angkutan Barang Berbahaya	Pengoperasian Angkutan Barang Khusus	Izin Komersial atau Operasional	Diubah

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Bidang Laut				
14.	a. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan b. Penetapan Lokasi Pelabuhan c. Izin Pembangunan Pelabuhan Laut d. Izin Pengembangan Pelabuhan e. Pengoperasian Pelabuhan	Izin Pelabuhan Umum	Izin Usaha	Digabung
15.	a. Izin Usaha Angkutan Laut (Angkutan di Perairan) (SIUPAL) b. Izin Operasi Angkutan Laut Khusus	Izin Usaha Angkutan Laut	Izin Usaha	Digabung
16.	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan Di Perairan)	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan)	Izin Usaha	Diubah

17. a. Izin . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
17.	a. Izin Usaha Bongkar Muat Barang b. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi c. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan d. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut e. Izin Usaha Tally Mandiri f. Izin Usaha Depo Peti Kemas g. Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal	Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan	Izin Usaha	Diubah

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
18.	a. Surat Izin Usaha Perusahaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air, yang modal seluruhnya dalam negeri	Persetujuan Perusahaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Surat Izin Usaha Perusahaan Salvage dan Pekerjaan Bawah Air Untuk Penanaman Modal Luar Negeri/ <i>Joint Venture</i>			
19.	Izin Penggunaan Kapal Asing	Persetujuan Penggunaan Kapala Asing (IPKA)	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
20.	a. Surat Izin Kerja Keruk (SIKK)	Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Surat Izin Kerja Reklamasi (SIKR)			
21.	Izin Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri	Penetapan Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri	Izin Komersial atau Operasional	Diubah

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
22.	Izin Pemasangan/Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Yang Dilaksnakan Oleh Pihak Ke-3	Persetujuan Pemasangan/ Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Yang Dilaksanakan Oleh Pihak Ke-3	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
23.	Surat Izin Usaha Perekrutan dan (SIUPPAK) Awak Kapal	Persetujuan Perekrutan dan Penempatan (SIUPPAK) Awak Kapal	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
24.	Pemberian Izin Prinsip Pembangunan Vessel Traffic Service (VTS)non DJPL/Local Port Service (LPS)	Persetujuan Pengoperasian Vessel Traffic Service (VTS)non DJPL/Local Port Service (LPS)	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
25.	Surat Izin Membangun, Memindahkan dan Membongkar Bangunan dan/atau Instalasi	Surat Izin Membangun, Memindahkan dan Membongkar Bangunan dan/atau Instalasi	Izin Komersial atau Operasional	
26.	Izin Terminal Khusus/TUKS	Izin Terminal Khusus/TUKS	Izin Komersial atau Operasional	

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
27.	Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri ( <i>Tramper</i> )	Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri ( <i>Tramper</i> )	Izin Komersial atau Operasional	
28.	Persetujuan Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)	Persetujuan Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)	Izin Komersial atau Operasional	
29.	Surat Izin Usaha Keagenan Kapal	Persetujuan Keagenan Kapal	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
30.	a. Pembangunan Wilayah Tertentu di Daratan atau Perairan sebagai Pelabuhan	Penetapan Pembangunan Wilayah Tertentu di Daratan atau Perairan sebagai Pelabuhan	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Pembangunan Wilayah Tertentu di daratan sebagai Pelabuhan			
	c. Izin Pengoperasian Wilayah Tertentu di Perairan Sebagai Pelabuhan			

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Bidang Udara				
31.	Angkutan udara (izin domestik)	Izin Usaha/Kegiatan Angkutan Udara	Izin Usaha	Digabung
32.	Izin Badan Usaha Bandar Udara	Izin Badan Usaha Bandar Udara	Izin Usaha	
33.	Sertifikat <i>Regulated Agent</i> dan Sertifikat Pengirim Pabrikasi ( <i>Known Consignor</i> )	Izin <i>Regulated Agent/Known Consignor</i>	Izin Usaha	Diubah
34.	Pengadaan Pesawat Udara	Persetujuan Pengadaan Pesawat Udara	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
35.	Penetapan Lokasi Bandar Udara Umum	Izin Lokasi Bandar Udara Umum	Izin Komersial atau Operasional	
36.	Penetapan Mendirikan Bangunan Bandar Udara/Khusus	Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara/Khusus	Izin Komersial atau Operasional	
37.	Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Izin Komersial atau Operasional	

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
38.	Penambahan Kapasitas Angkutan Udara (Izin Rute Penerbangan dan Penambahan Frekuensi Penerbangan) (izin domestik)	Persetujuan Penambahan kapasitas angkutan udara	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
39.	Persetujuan Terbang (Flight Approval/FA) (izin domestik)	Persetujuan Terbang	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
40.	Persetujuan Penunjukan Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing (izin domestik) dan Persetujuan Agen Penjualan Tiket Perusahaan Angkutan Udara Asing (GSA)	Persetujuan Penunjukan Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing dan Agen Penjualan Tiket Perusahaan Angkutan Udara Asing.	Izin Komersial atau Operasional	
41.	Persetujuan Tanda Daftar Agen Pengurus Persetujuan Terbang ( <i>Flight Approval</i> ) Angkutan Udara Bukan Niaga dan Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari dan/atau melalui wilayah Indonesia (izin domestik)	Persetujuan Tanda Daftar Agen Pengurus Persetujuan Terbang ( <i>Flight Approval</i> ) Angkutan Udara Bukan Niaga dan Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri dengan Pesawat Udara Sipil Asing ke dan dari dan/atau melalui wilayah Indonesia	Izin Komersial atau Operasional	

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
42.	Penggunaan Bandar Udara Khusus	Penggunaan Bandar Udara Khusus untuk Melayani Kepentingan Umum	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
43.	Penggunaan Pesawat Udara Register Asing di Indonesia	Surat Persetujuan Penggunaan Pesawat Udara Register Asing di Indonesia	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
44.	<i>Noise Statement Attesting Certification</i>	Surat Persetujuan <i>Noise Statement Attesting Certification</i>	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
45.	Pemberian <i>Letter of Authorization</i> kepada Personel Operasi Pesawat Udara	Surat Persetujuan Pemberian <i>Letter of Authorization</i> kepada Personel Operasi Pesawat Udara	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
46.	Modifikasi dan Perbaikan Besar Pesawat Udara ( <i>Approval of Modification and Major Repair</i> )	Surat Persetujuan Modifikasi dan Perbaikan Besar Pesawat Udara ( <i>Approval of Modification and Major Repair</i> )	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
47.	Suku cadang ( <i>Part Manufacturer Approval</i> )	Surat Izin Persetujuan Suku cadang ( <i>Part Manufacturer Approval</i> )	Izin Komersial atau Operasional	Diubah

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
48.	Kegiatan Pengangkutan Barang dan/atau Bahan Berbahaya dengan Pesawat Udara  <i>Dangerous Goods Handling Manual</i>	Izin Kegiatan Pengangkutan Barang dan/atau Bahan Berbahaya dengan Pesawat Udara	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
49.	Izin Operasi Kegiatan Jasa Terkait	Izin Operasi Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara	Izin Komersial atau Operasional	
50.	a. <i>Reduced Vertical Separation Minima (RVSM)</i> b. <i>Required Navigation Performance (RNP-10)</i> c. <i>Extended Range Operation with Two Engine Aircraft (ETOPS)</i> d. Persetujuan Penetapan Waiver Penerbangan VFR Malam Hari	Surat Persetujuan <i>Operation Spesification (Opspec)</i>	Izin Komersial atau Operasional	Digabung

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan				
Bidang Perkeretaapian				
51.	Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum	Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum	Izin Komersial atau Operasional	
52.	Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus	Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus	Izin Komersial atau Operasional	
53.	Penetapan Badan Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum	Penetapan Badan Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum	Izin Komersial atau Operasional	
54.	Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian, dan prasarana perkeretaapian	Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian, dan petugas prasarana perkeretaapian	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Darat				
55.	Akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	Akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor	Izin Komersial atau Operasional	

56. Tanda . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
56.	Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia dan Pembuat Perlengkapan Jalan	Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia dan Pembuat Perlengkapan Jalan	Izin Komersial atau Operasional	
57.	Pengesahan Sertifikat Uji Tipe (SUT)	Sertifikat Uji Tipe (SUT)	Izin Komersial atau Operasional	
58.	Pengesahan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT)	Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT)	Izin Komersial atau Operasional	
59.	Sertifikasi bengkel BBG	Sertifikasi bengkel BBG	Izin Komersial atau Operasional	
60.	Sertifikasi instalasi BBG pada kendaraan bermotor	Sertifikasi instalasi BBG pada kendaraan bermotor	Izin Komersial atau Operasional	
61.	Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor	Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor	Izin Komersial atau Operasional	
62.	Sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor	Sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor	Izin Komersial atau Operasional	

63. Sertifikasi . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
63.	Sertifikasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan Lintas antarprovinsi dan/atau antarnegara	Sertifikasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan Lintas antarprovinsi dan/atau antarnegara	Izin Komersial atau Operasional	
64.	Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas	Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Laut				
65.	Penetapan <i>Reconized Security Organization</i>	Penetapan <i>Reconized Security Organization</i>	Izin Komersial atau Operasional	
66.	Penetapan Frekuensi Marine untuk Komunikasi Stasiun Radio Pantai	Penetapan Frekuensi Marine untuk Komunikasi Stasiun Radio Pantai	Izin Komersial atau Operasional	
67.	Rekomendasi Izin Komunikasi Data LRIT	Rekomendasi Izin Komunikasi Data LRIT	Izin Komersial atau Operasional	
68.	Surat Keterangan Perubahan Pada SIUPAL dan SIOPSUS	Surat Keterangan Perubahan Pada SIUPAL dan SIOPSUS	Izin Komersial atau Operasional	
69.	Penerbitan SoCPF	Penerbitan SoCPF	Izin Komersial atau Operasional	

70. Penetapan . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
70.	Penetapan Nomor <i>Maritime Mobile Service Identities</i> (MMSI)	Pernyataan Nomor <i>Maritime Mobile Service Identities</i> (MMSI)	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
71.	Pemberian Kuasa Perhitungan Jasa Telekomunikasi dalam Dinas Bergerak Pelayaran <i>Accounting Authority Identification Code</i> (AAIC)	Pemberian Kuasa Perhitungan Jasa Telekomunikasi dalam Dinas Bergerak Pelayaran <i>Accounting Authority Identification Code</i> (AAIC)	Izin Komersial atau Operasional	
72.	a. Surat keterangan spesifikasi kapal; b. Persetujuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri; c. Persetujuan pengoperasian kapal nasional (ppkn) untuk angkutan laut luar negeri d. Surat keterangan pembukaan kantor cabang; e. <i>Certificate Of Owner's Representative</i> (COR);	Sertifikasi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Izin Komersial atau Operasional	Diubah

f. Persetujuan . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	f. Persetujuan deviasi/ omisi/ substitusi; g. Persetujuan penambahan pelabuhan singgah/ urgensi muatan.			
73.	a. Surat Persetujuan/ Penggantian Bendera Kapal Asing Menjadi Bendera Indonesia; b. Surat Tanda Kebangsaan Kapal; c. Surat Penetapan Tanda Panggilan ( <i>Call Sign</i> ); d. Dokumen Riwayat Kapal ( <i>Continuous Synopsis Record</i> ); e. Penerbitan Akta; f. Surat Penggunaan Nama Kapal dan Persetujuan Ganti Nama Kapal;	Sertifikasi Bidang Perkapalan	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
	g. Sertifikat Penghapusan Kapal ( <i>Deletion Certificate</i> );			

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	h. Surat Penggunaan Bendera Kapal Lelang; i. Surat Penggunaan Nama Kapal; j. Surat Penggunaan Bendera; k. Surat Roya Kapal; l. Halaman Tambahan Untuk Grosse Akta; m. Surat Ukur Sementara; n. Surat Pengesahan Daftar Ukur; o. Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan ( <i>Document Of Compliance/DOC</i> ) Dan Sertifikat Manajemen Keselamatan ( <i>Safety Management Certificate/SMC</i> ); p. Sertifikat Internasional <i>Ballast Water Management (BWM)</i> ;			
	q. Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran (SNPP);			

r. Sertifikat . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	r. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak (IOPP); s. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Bahan Cair Beracun (NLS); t. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran (ISPP); u. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Udara (IAPP); v. Sertifikat Internasional Efisiensi Energi (IEEC); w. Sertifikat Penilaian Kondisi Kapal ( <i>Condition Assessment Scheme /CAS</i> );			
	x. Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran (CLC);			

y. Sertifikat . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	y. Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Dari Bahan Bakar Minyak (CLC BUNKER); z. Sertifikat Pengendalian Sistem Anti Teritip ( <i>Anti-Fouling System/AFS</i> ); aa. Sertifikat Keselamatan Kapal dan Instruksi Internal; bb. Sertifikat Pembebasan ( <i>Exemption</i> ); cc. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal; dd. Pengesahan Gambar Rancang Bangun Kapal Dalam Rangka Perombakan; ee. Sertifikat Nasional/ Internasional Garis Muat Kapal;			
	ff. Surat Autorisasi Garis Muat Kapal;			

gg. Persetujuan . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	gg. Persetujuan Pencucian Tanki Kapal ( <i>Tank Cleaning</i> ); hh. Sertifikat <i>Attestation Removal of Wrecks 2017 (WR)</i> .			
74.	a. Dokumen Pengawakan ( <i>Safe Manning Document</i> ); b. <i>Seafarers Identity Document (SID)</i> ; c. Buku Pelaut Baru/ Habis Masa Berlaku/ Kehilangan; d. Penyijilan Awak Kapal Pada Buku Pelaut Dan Pengesahan Perjanjian Kerja Laut; e. Rekomendasi Penggunaan Pelaut Warga Negara Asing; f. Sertifikat Pengukuhan ( <i>Certificate Of Endorsement</i> ); g. Sertifikat Pengukuhan Warga Asing (COR);	Sertifikasi Bidang Kepelautan	Izin Komersial atau Operasional	Diubah

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	h. Penerbitan Approval Lembaga Diklat.			
75.	Penerbitan Buku Pemeriksaan Radio untuk Komunikasi Stasiun Radio Kapal	Penerbitan Buku Pemeriksaan Radio untuk Komunikasi Stasiun Radio Kapal	Izin Komersial atau Operasional	
Bidang Udara				
76.	Penetapan Bandar Udara Internasional	Penetapan Bandar Udara Internasional	Izin Komersial atau Operasional	
77.	Stasiun Radio Pesawat Udara dan Stasiun Radio Darat Penerbangan	Stasiun Radio Pesawat Udara dan Stasiun Radio Darat Penerbangan	Izin Komersial atau Operasional	
78.	Pendaftaran/Perubahan/Pembatalan IDERA ( <i>Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization</i> )	Pendaftaran/Perubahan/Pembatalan IDERA ( <i>Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization</i> )	Izin Komersial atau Operasional	
79.	Teknis Pembangunan <i>Heliport</i>	Rekomendasi Teknis Pembangunan <i>Heliport</i>	Izin Komersial atau Operasional	
80.	a. Ketinggian Gedung/Bangunan di Dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	Ketinggian Gedung/Bangunan di Dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan	Izin Komersial atau Operasional	Digabung

b. Rekomendasi . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	b. Rekomendasi Ketinggian Gedung/Bangunan Di Dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan			
81.	Masuk Orang pada Daerah Keamanan Terbatas (pas orang)	Masuk Orang pada Daerah Keamanan Terbatas (pas orang)	Izin Komersial atau Operasional	
82.	Masuk Kendaraan Pada Daerah Keamanan Terbatas (pas orang)	Masuk Kendaraan Pada Daerah Keamanan Terbatas (pas kendaraan)	Izin Komersial atau Operasional	
83.	Alokasi Kode ELT 406 MHZ	Alokasi Kode ELT 406 MHZ	Izin Komersial atau Operasional	
84.	Alokasi Secondary Surveillance Radar Mode-S Address	Alokasi <i>Secondary Surveillance Radar Mode-S Address</i>	Izin Komersial atau Operasional	
85.	Lisensi Personel Bandar Udara	Lisensi Personel Bandar Udara	Izin Komersial atau Operasional	
86.	Lisensi Personel Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK)	Lisensi Personel Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK)	Izin Komersial atau Operasional	

87. Lisensi . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
87.	Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan Sipil (AVSEC)	Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan Sipil (AVSEC)	Izin Komersial atau Operasional	
88.	Lisensi Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan	Lisensi Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan	Izin Komersial atau Operasional	
89.	Lisensi Personel Penanganan Pengangkutan Barang dan/atau Bahan Berbahaya dengan Pesawat Udara	Lisensi Personel Penanganan Pengangkutan Barang dan/atau Bahan Berbahaya dengan Pesawat Udara	Izin Komersial atau Operasional	
90.	a. Sertifikat Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara (GSE) dan Kendaraan Operasional yang Beroperasi di Sisi Udara	Sertifikat Fasilitas Bandar Udara	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Sertifikat Peralatan Bantu Pendaratan Visual ( <i>Airfield Lighting System/AFL</i> )			
	c. Sertifikat Peralatan Kelistrikan Bandar Udara			

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	d. Sertifikat Peralatan Mekanikal Bandar Udara e. Sertifikat Peralatan Sistem Informasi dan Elektronika Bandar Udara f. Sertifikat Peralatan Pemeliharaan Bandar Udara g. Sertifikat Utilitas Bandar Udara h. Sertifikat Prasarana Bandar Udara			
91.	a. Sertifikat/Register Bandar Udara b. Pengesahan <i>Aerodrome Manual dan Airport Emergency Plan</i> c. Pengesahan Buku Pedoman SMS	Sertifikat/Register Bandar Udara	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
92.	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan di Bidang Bandar Udara	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan di Bidang Bandar Udara	Izin Komersial atau Operasional	

--	--	--	--	--

93. Sertifikat . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
93.	Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan Bandar Udara, Heliport, dan Waterbase Beregister	Sertifikat Lembaga Inspeksi Keselamatan Bandar Udara, <i>Heliport</i> , dan <i>Waterbase</i> Beregister	Izin Komersial atau Operasional	
94.	Tanda Izin Mengemudi (TIM)	Tanda Izin Mengemudi (TIM)	Izin Komersial atau Operasional	
95.	a. Program Keamanan Bandar Udara ( <i>Airport Security Programme (ASP)</i> dan <i>Airport Contingency Plan</i> ) b. Pengesahan Program Keamanan Airlines/Pengoperasian Pesawat Udara ( <i>Aircraft Operation Security Programme (AOSP)</i> ) c. Program Keamanan <i>Air Traffic Service Provider</i> d. Program Keamanan Kargo dan <i>Pos Regulated Agent/ Known Consignor</i>	Pengesahan Program Keamanan	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
96.	Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat/ <i>Airport Emergency Plan</i>	Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat/ <i>Airport Emergency Plan</i>	Izin Komersial atau Operasional	

97. Sertifikat . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
97.	Sertifikat Peralatan Fasilitas Keamanan Penerbangan	Sertifikat Peralatan Fasilitas Keamanan Penerbangan	Izin Komersial atau Operasional	
98.	a. Sertifikat Kelaikan Kendaraan PKP-PK	Sertifikat Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Sertifikat Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)			
99.	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan di Bidang Keamanan Penerbangan	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan di Bidang Keamanan Penerbangan dan Bidang <i>Dangerous Goods</i>	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	<i>Dangerous Goods Handling Manual</i> (DG Manual)			
100.	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan di Bidang PKP-PK dan <i>Salvage</i>	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan di Bidang PKP-PK dan <i>Salvage</i>	Izin Komersial atau Operasional	
101.	a. Lisensi Pemandu Lalu Lintas Penerbangan/ <i>Air Traffic Controller</i> (ATC)	Lisensi Personel Navigasi Penerbangan	Izin Komersial atau Operasional	Digabung

b. Lisensi . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	b. Lisensi Pemandu Komunikasi Penerbangan (FSO, BATS, AGGR) c. Lisensi Teknisi Telekomunikasi Penerbangan d. Lisensi Teknisi Kalibrasi Penerbangan e. Lisensi Personel Pelayanan Informasi Aeronautika f. Lisensi Personel Perancang Prosedur Penerbangan			
102.	Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan	Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan	Izin Komersial atau Operasional	
103.	Sertifikat Lembaga Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan	Sertifikat Lembaga Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Navigasi Penerbangan	Izin Komersial atau Operasional	
104.	Sertifikat Penyelenggara Lalu Lintas Penerbangan	Sertifikat Penyelenggara Lalu Lintas Penerbangan	Izin Komersial atau Operasional	

105. Sertifikat . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
105.	Sertifikat Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan	Sertifikat Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan	Izin Komersial atau Operasional	
106.	Sertifikat Penyelenggara Perancangan Prosedur Penerbangan	Sertifikat Penyelenggara Perancangan Prosedur Penerbangan	Izin Komersial atau Operasional	
107.	Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika	Sertifikat Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika	Izin Komersial atau Operasional	
108.	Dokumen Operasi/Perawatan Pesawat Udara (awal/revisi)	Pengesahan Dokumen Operasi/Perawatan Pesawat Udara (awal/revisi)	Izin Komersial atau Operasional	
109.	Lisensi Penerbang Perorangan	Lisensi Penerbang Perorangan	Izin Komersial atau Operasional	
110.	Lisensi Teknisi Penerbangan ( <i>Flight Engineering License/FEL</i> )	Lisensi Teknisi Penerbangan ( <i>Flight Engineering License/FEL</i> )	Izin Komersial atau Operasional	
111.	Lisensi Awak Kabin Pesawat Udara ( <i>Flight Attendant License/FAL</i> )	Lisensi Awak Kabin Pesawat Udara ( <i>Flight Attendant License/FAL</i> )	Izin Komersial atau Operasional	

112. Lisensi . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
112.	Lisensi Petugas Operasi Penerbangan ( <i>Flight Operation Officer License/FOOL</i> )	Lisensi Petugas Operasi Penerbangan ( <i>Flight Operation Officer License/FOOL</i> )	Izin Komersial atau Operasional	
113.	Llisensi Teknisi Perawatan Pesawat Udara/Penerbitan Ijasah Ahli Perawatan Pesawat Udara (AMEL/APPU)	Llisensi Teknisi Perawatan Pesawat Udara/Penerbitan Ijasah Ahli Perawatan Pesawat Udara (AMEL/APPU)	Izin Komersial atau Operasional	
114.	Sertifikat Kesehatan Personel Penerbangan	Sertifikat Kesehatan Personel Penerbangan	Izin Komersial atau Operasional	
115.	Sertifikat Kelaikudaraan	Sertifikat Kelaikudaraan	Izin Komersial atau Operasional	
116.	Sertifikat Kelaikudaraan untuk Ekspor Pesawat Udara ( <i>Export Certificate of Airworthiness</i> )	Sertifikat Kelaikudaraan untuk Ekspor Pesawat Udara ( <i>Export Certificate of Airworthiness</i> )	Izin Komersial atau Operasional	
117.	Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara	Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara	Izin Komersial atau Operasional	

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
118.	a. Sertifikat Organisasi Sekolah Penerbang (PSC 141) b. Sertifikat Organisasi Pusat Pelatihan ( <i>Training Center, TCC</i> 142) c. Sertifikat Organisasi Pelatihan Personel Perawatan Pesawat Udara (AMTO 147)	Sertifikat Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Personel Penerbangan di Bidang Pesawat Udara	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
119.	Sertifikat Produksi	Sertifikat Produksi	Izin Komersial atau Operasional	
120.	Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara (OC-91)	Sertifikat Pengoperasian Pesawat Udara (OC-91)	Izin Komersial atau Operasional	
121.	Sertifikat Operator Pesawat Udara ( <i>Air Operator Certificate</i> )	Sertifikat Operator Pesawat Udara ( <i>Air Operator Certificate</i> )	Izin Komersial atau Operasional	
122.	Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara ( <i>Aircraft Maintenance Organization/AMO</i> )	Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara ( <i>Aircraft Maintenance Organization/AMO</i> )	Izin Komersial atau Operasional	

123. Sertifikat . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
123.	Sertifikat Organisasi /Perorangan yang Melakukan Kegiatan Rancang Bangun Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara, dan Baling-baling Pesawat Terbang (DOA)	Sertifikat Organisasi /Perorangan yang Melakukan Kegiatan Rancang Bangun Pesawat Udara, Mesin Pesawat Udara, dan Baling-baling Pesawat Terbang (DOA)	Izin Komersial atau Operasional	
124.	Penetapan Pengoperasian Pesawat tanpa awak	Penetapan Pengoperasian Pesawat tanpa awak	Izin Komersial atau Operasional	
125.	Penetapan Kawasan Pelatihan Terbang	Penetapan Kawasan Pelatihan Terbang	Izin Komersial atau Operasional	
126.	Izin Usaha Angkutan Penyeberangan	-	-	Dihapus
127.	Persetujuan Penyelenggaraan Terminal Barang untuk Kepentingan Sendiri	-	-	Dihapus
128.	Pengoperasian Angkutan Barang Tidak Berbahaya	-	-	Dihapus

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
129.	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	-	-	Dihapus
130.	Pendaftaran atau Penghapusan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara	-	-	Dihapus
131.	Lisensi Navigator Penerbangan (Flight Navigator License/FNL)	-	-	Dihapus
132.	Penerbitan Airworthiness Approval Tag (AAT)	-	-	Dihapus
133.	Validasi bagi Personel Operasi Pesawat Udara dari Negara Lain	-	-	Dihapus
134.	Sertifikasi	-	-	Dihapus
135.	Validasi Sertifikat Tipe/Validasi Sertifikat Tipe Tambahan (Type Certificate (TC)/Supplemental Type Certificate (STC) Validation)	-	-	Dihapus

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
136.	Pencatatan dan Penghapusan Penjaminan Pesawat Udara	-	-	Dihapus
137.	Izin Angkutan Barang Khusus (Izin Angkutan Barang Berbahaya, Izin Angkutan Alat Berat)	-	-	Dihapus

Keterangan:

\* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

\*\* Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

K. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
A. Perizinan				
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio				
1.	<p>a. Izin Stasiun Radio Dinas Tetap dan Bergerak Darat</p> <p>b. Izin Stasiun Radio Penyiaran Televisi dan Radio</p> <p>c. Izin Stasiun Radio Dinas Penerbangan</p> <p>d. Izin Radio Dinas Maritim</p> <p>e. Izin Stasiun Radio Satelit</p> <p>f. Izin Pita Frekuensi Radio</p>	Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	Izin Komersial atau Operasional	<p>Digabung Apabila ketersediaan spektrum frekuensi radio tidak memenuhi permintaan</p> <p>atau kebutuhan penyelenggaraan telekomunikasi, maka izinnya dimungkinkan melalui mekanisme pelelangan.</p>

Perizinan . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Perizinan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi				
2.	<p>a. Jaringan Tetap Lokal Berbasis <i>Circuit Switched</i></p> <hr/> <p>b. Jaringan Tetap Lokal Berbasis <i>Packed Switched</i></p> <hr/> <p>c. Jaringan Tetap SLJJ</p> <hr/> <p>d. Jaringan Tetap SLI</p> <hr/> <p>e. Jaringan Tetap Tertutup</p> <hr/> <p>f. Jaringan Bergerak Seluler</p> <hr/> <p>g. Jaringan Bergerak Satelit</p> <hr/> <p>h. Jaringan Bergerak Terrestrial Radio <i>Trunking</i></p>	Perizinan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi	Izin Komersial atau Operasional	Pelaku usaha terlebih dahulu harus lulus tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perizinan . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Perizinan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi				
3.	<p>a. Jasa Teleponi Dasar</p> <p>b. Jasa Nilai Tambah Teleponi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Layanan Pusat Panggilan Informasi;</li> <li>2) Layanan Panggilan Terkelola;</li> <li>3) Layanan ITKP; dan/atau</li> <li>4) Layanan Konten.</li> </ol> <p>c. Jasa Multimedia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Layanan Akses Internet (Internet Service Provider/ISP);</li> <li>2) Layanan Gerbang Akses Internet;</li> <li>3) Layanan Sistem Komunikasi Data; dan/atau</li> <li>4) Layanan IPTV.</li> </ol>	Perizinan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi	Izin Komersial atau Operasional	Digabung Terdapat persyaratan untuk tiap bidang usaha

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus				
4.	Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus	Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Badan Hukum	Izin Komersial atau Operasional	
Perizinan Penyelenggaraan Pos				
5.	a. Perizinan Penyelenggaraan Pos dengan Wilayah Layanan Nasional	Perizinan Penyelenggaraan Pos	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Perizinan Penyelenggaraan Pos dengan Wilayah Layanan Provinsi			
	c. Perizinan Penyelenggaraan Pos dengan Wilayah Layanan Kabupaten/Kota			
Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran				
6.	Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) TV dan Radio	Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) TV dan Radio	Izin Komersial atau Operasional	Izin Penyelenggaraan Penyiaran hanya dapat
7.	Lembaga Penyiaran Berbayar (TV)	Lembaga Penyiaran Berbayar (TV)	Izin Komersial atau Operasional	diterbitkan setelah memperoleh:



8. Lembaga . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
8.	Lembaga Penyiaran Komunitas (TV dan Radio)	Lembaga Penyiaran Komunitas (TV dan Radio)	Izin Komersial atau Operasional	a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat
9.	Lembaga Penyiaran Publik Lokal (TV dan Radio)	Lembaga Penyiaran Publik Lokal (TV dan Radio)	Izin Komersial atau Operasional	b. rekomendasi kelayakan antara pemohon dan KPI; c. persetujuan dalam Forum Rapat Bersama; d. dalam hal membutuhkan, Izin penggunaan spektrum frekuensi radio
B. Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan				
10.	Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik	Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik	Izin Komersial atau Operasional	
11.	Pendaftaran Penyelenggara Agen Elektronik	Pendaftaran Penyelenggara Agen Elektronik	Izin Komersial atau Operasional	
Pendaftaran Lembaga Sertifikasi				
12.	Untuk mendapat pengakuan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik	Pendaftaran untuk mendapat pengakuan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik	Izin Komersial atau Operasional	

13. Lembaga . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
13.	Lembaga Sertifikasi Keandalan	Pendaftaran sebagai Lembaga Sertifikasi Keandalan	Izin Komersial atau Operasional	
14.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Pendaftaran sebagai Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Izin Komersial atau Operasional	
Pendaftaran Profesi Profesional				
15.	Konsultan Teknologi Informasi	Pendaftaran Konsultan Teknologi Informasi	Izin Komersial atau Operasional	
16.	Auditor Teknologi Informasi	Pendaftaran Auditor Teknologi Informasi	Izin Komersial atau Operasional	
17.	Konsultan Hukum bidang Teknologi Informasi	Pendaftaran Konsultan Hukum Bidang Teknologi Informasi	Izin Komersial atau Operasional	
18.	Pendaftaran Auditor Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Pendaftaran Auditor Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Izin Komersial atau Operasional	
19.	Pendaftaran Registrar Nama Domain selain Instansi Penyelenggara Negara	Pendaftaran Registrar Nama Domain selain Instansi Penyelenggara Negara	Izin Komersial atau Operasional	

20. Pendaftaran . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
20.	Pendaftaran untuk mendapatkan Sertifikat Kelaikan Sistem Elektronik	Pendaftaran untuk mendapatkan Sertifikat Kelaikan Sistem Elektronik	Izin Komersial atau Operasional	
21.	Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi	Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi	Izin Komersial atau Operasional	
22.	Hak Labuh Satelit	Hak Labuh Satelit	Izin Komersial atau Operasional	
23.	Penomoran Telekomunikasi	Penomoran Telekomunikasi	Izin Komersial atau Operasional	

Keterangan:

\* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

\*\* Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

L. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KEUANGAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
1.	Registrasi Kepabeanan	Registrasi Kepabeanan	Izin Komersial atau Operasional	
2.	Izin Tempat Penimbunan Berikat	Izin Tempat Penimbunan Berikat	Izin Komersial atau Operasional	Pernyataan komitmen: Pemeriksaan lokasi, proses bisnis, dan pemenuhan kriteria
3.	Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai	Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai	Izin Komersial atau Operasional	
4.	Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	Izin Komersial atau Operasional	Pernyataan komitmen: Pemeriksaan lokasi, proses bisnis, dan pemenuhan kriteria

Keterangan:

\* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

\*\* Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

M. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PARIWISATA

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
1.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Izin Usaha	
2.	Sertifikasi Usaha	Sertifikasi Usaha	Izin Komersial atau Operasional	

Keterangan:

\* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

\*\* Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

N. PERIZINAN . . .

N. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
1.	a. Izin Usaha Pengedaran Film b. Izin Usaha Ekspor Film c. Izin Usaha Impor Film d. Izin Usaha Pertunjukan Film e. Izin Usaha Penjualan dan/atau Penyewaan Film	Izin Usaha Perfilman	Izin Usaha	Digabung
2.	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (formal)	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	Izin Usaha	
3.	Izin Pengembangan Program atau Satuan Pendidikan (formal)	Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
4.	Kerja Sama Penyelenggaraan antara Lembaga Pendidikan Asing dan Lembaga Pendidikan Indonesia	Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
5.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	Izin Komersial atau Operasional	Diubah



6. Penyelenggaraan . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
6.	Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan modal asing	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan modal asing	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
7.	Pemberitahuan Pembuatan Film	Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film	Izin Komersial atau Operasional	Diubah
8.	a. Pendaftaran Usaha Pembuatan Film	Tanda Daftar Usaha Perfilman	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Pendaftaran Usaha Jasa Teknik Film			
	c. Pendaftaran Usaha Pengarsipan Film			
9.	Surat Rekomendasi Impor Film	Surat Rekomendasi Impor Film	Izin Komersial atau Operasional	
10.	Izin Pembuatan Film oleh orang asing di Indonesia	-	-	Dihapus (tidak dimasukkan karena berkaitan dengan <i>security clearance</i> )
11.	Izin Pengoperasian Program atau Satuan Pendidikan (formal)	-	-	Dihapus

Keterangan . . .

Keterangan:

- \* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
- \*\* Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

O. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PENDIDIKAN TINGGI

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
1.	Izin Pendirian Perguruan Tinggi	Izin Pendirian Perguruan Tinggi	Izin Komersial atau Operasional	
2.	Izin Pembukaan Program Studi	Izin Pembukaan Program Studi	Izin Komersial atau Operasional	
3.	Izin Kerja Sama <i>Joint</i> Program	Izin Kerja Sama <i>Joint</i> Program	Izin Komersial atau Operasional	
4.	Izin Perubahan Perguruan Tinggi	-	-	Dihapus
5.	Izin Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta	-	-	Dihapus

Keterangan:

\* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

\*\* Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

P. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR AGAMA DAN KEAGAMAAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
1.	Izin Pendirian satuan pendidikan keagamaan	Izin Pendirian satuan pendidikan keagamaan	Izin Komersial atau Operasional	Termasuk semua jenjang pendidikan
2.	Izin bagi Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan	Izin bagi Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan	Izin Komersial atau Operasional	Pengembangan dari non formal menjadi formal
3.	Izin Pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta	Izin Pendirian Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta	Izin Komersial atau Operasional	Termasuk izin pendirian dan perubahan Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta serta pencabutan izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta
4.	Izin Pembukaan Program Studi dan Pencabutan izin Program Studi Rumpun Ilmu Agama	Izin Pembukaan Program Studi dan Pencabutan izin Program Studi Rumpun Ilmu Agama	Izin Komersial atau Operasional	
5.	Izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus	Izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus	Izin Komersial atau Operasional	
6.	Izin Penyelenggaraan Ibadah Umrah bagi Penyelenggara Ibadah Umrah	Izin Penyelenggaraan Ibadah Umrah bagi Penyelenggara Ibadah Umrah	Izin Komersial atau Operasional	

7. Izin . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
7.	Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ)	Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ)	Izin Komersial atau Operasional	

Keterangan:

\* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

\*\* Izin Usaha Izin Komersial atau Operasional, dan Pendaftaran setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Q. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KETENAGAKERJAAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
1.	BPJS Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan	Pendaftaran	
2.	IMTA	Pengesahan RPTKA	Pendaftaran	
3.	Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)	Izin Usaha	Tetap Penerapan bersifat bersyarat
4.	Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	Izin Kantor Cabang	Izin Usaha	
5.	Izin Tempat Penampungan Pekerja Migran Indonesia	Izin Tempat Penampungan	Izin Usaha	
6.	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Izin Usaha	
7.	Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga	Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga	Izin Usaha	
8.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Izin Usaha	
9.	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	Izin Komersial atau Operasional	
10.	IMTA Perpanjangan Lintas Provinsi	-		Dihapus
11.	IMTA Perpanjangan Lintas	-		Dihapus

Kabupaten/Kota

---

Keterangan:

- \* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
- \*\* Izin Usaha Izin Komersial atau Operasional, dan Pendaftaran setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

R. PERIZINAN . . .

R. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KEPOLISIAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
1.	Surat Izin Operasi a. Usaha Jasa Konsultasi Keamanan b. Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan c. Usaha Jasa Pelatihan Keamanan d. Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga e. Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengaman f. Usaha Jasa Penyediaan Satwa	Surat Izin Operasi	IzinKomersial atau Operasional	

Keterangan:

\* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

\*\* Izin Usaha Izin Komersial atau Operasional, dan Pendaftaran setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

S. PERIZINAN . . .

S. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM)

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
1.	Izin Koperasi Simpan Pinjam	Izin Koperasi Simpan Pinjam	Izin Usaha	
2.	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Izin Usaha	
3.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial atau Operasional	
4.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial atau Operasional	
5.	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial atau Operasional	

Keterangan:

\* Izin, dan Standar/Rekomendasi/Pendaftaran/Sertifikasi/Penetapan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

\*\* Izin Usaha Izin Komersial atau Operasional, dan Pendaftaran setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

T. PERIZINAN . . .

T. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
1.	a. Izin Impor pembangkit radiasi pengion	Izin Impor / ekspor / pengalihan pembangkit radiasi pengion	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Ekspor pembangkit radiasi pengion			
	c. Izin Pengalihan pembangkit radiasi pengion			
2.	a. Izin Impor zat radioaktif	Izin Impor / ekspor / pengalihan zat radioaktif	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Ekspor zat radioaktif			
	c. Izin Pengalihan zat radioaktif			
3.	Persetujuan pengiriman kembali zat radioaktif	Persetujuan pengiriman kembali zat radioaktif	Izin Komersial atau Operasional	
4.	a. Izin Impor bahan nuklir	Izin Impor / ekspor / pengalihan bahan nuklir	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Ekspor bahan nuklir			

c. Izin Pengalihan bahan nuklir			
---------------------------------	--	--	--

5. a. Izin . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
5.	a. Izin Impor barang konsumen yang mengandung zat radioaktif b. Izin Ekspor barang konsumen yang mengandung zat radioaktif c. Izin Pengalihan barang konsumen yang mengandung zat radioaktif	Izin Impor / ekspor / pengalihan Barang Konsumen***	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
6.	Izin Produksi pembangkit radiasi pengion	Izin Produksi pembangkit radiasi pengion	Izin Komersial atau Operasional	
7.	Izin Produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif	Izin Produksi Barang Konsumen***	Izin Komersial atau Operasional	
8.	Izin penentuan tapak Pengelolaan limbah radioaktif	Izin penentuan tapak Pengelolaan limbah radioaktif	Izin Komersial atau Operasional	
9.	a. Izin Komisioning produksi radioisotop b. Izin operasi produksi radioisotop	Izin Produksi radioisotop	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
10.	Izin Penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam Radiologi diagnostik dan intervensional	Izin Penggunaan sumber radiasi pengion dalam Radiologi diagnostik dan intervensional	Izin Komersial atau Operasional	Menghilangkan lingkup penelitian dan pengembangan



11. a. Izin . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
11.	<p>a. Izin Konstruksi Kedokteran nuklir diagnostik in-vivo</p> <p>b. Izin Konstruksi Kedokteran nuklir terapi dengan zat radioaktif</p> <p>c. Izin Konstruksi Kedokteran nuklir terapi dengan pembangkit radiasi pengion</p> <p>d. Izin Konstruksi Radioterapi dengan zat radioaktif</p> <p>e. Izin Konstruksi Radioterapi dengan pembangkit radiasi pengion</p>	<p>Izin konstruksi dan komisioning fasilitas sumber radiasi pengion untuk kedokteran nuklir/ radioterapi/irradiator/produksi radioisotop/produksi peralatan sumber radioaktif/Produksi Barang Konsumen/uji tak rusak/ pengelolaan limbah radioaktif/ fasilitas kalibrasi</p>	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	f. Izin Kontruksi iradiator kategori II dan III dengan zat radioaktif terbungkus;			
	g. Izin Kontruksi iradiator kategori II dengan pembangkit radiasi pengion;			

h. Izin . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="259 493 907 574">h. Izin Kontruksi iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus</li><li data-bbox="259 574 907 656">i. Izin konstruksi Produksi radioisotop</li><li data-bbox="259 656 907 737">j. Izin konstruksi radiografi industri fasilitas tertutup</li><li data-bbox="259 737 907 818">k. Izin konstruksi fasilitas pengelolaan limbah radioaktif</li><li data-bbox="259 818 907 1062">l. Izin Konstruksi Fotofluorografi dengan Pembangkit radiasi pengion energi tinggi (linac dalam satuan MeV, atau tabung sinar-x dalam rentang energi 160 kV - 6 MV)</li><li data-bbox="259 1062 907 1143">m. Izin komisioning fasilitas pengelolaan limbah radioaktif</li></ul>			
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="259 1198 907 1240">n. Izin Konstruksi Fasilitas kalibrasi</li></ul>			

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
12.	a. Izin Operasi Kedokteran nuklir diagnostik in-vivo b. Izin Operasi Kedokteran nuklir terapi dengan zat radioaktif c. Izin Kedokteran nuklir diagnostik in-vitro	Izin Penggunaan Fasilitas Kedokteran nuklir	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
13.	a. Izin Operasi fasilitas radioterapi dengan zat radioaktif b. Izin Operasi radioterapi dengan pembangkit radiasi pengion	Izin Penggunaan Fasilitas Radioterapi	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
14.	a. Izin Penutupan Produksi radioisotop b. Izin Penutupan iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus c. Izin Penutupan Kedokteran nuklir diagnostik in-vivo	Izin Dekomisioning fasilitas sumber radiasi pengion		Digabung

d. Izin . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	d. Izin Penutupan Kedokteran nuklir terapi dengan pembangkit radiasi pengion e. Izin Penutupan fasilitas radioterapi dengan zat radioaktif f. Izin Penutupan radioterapi dengan pembangkit radiasi pengion g. Izin Penutupan Pengelolaan limbah radioaktif			
15.	a. Izin Penggunaan Zat radioaktif untuk sumber pengecek (check sources) b. Izin Penggunaan Zat radioaktif untuk standardisasi	Izin Pemeriksaan unjuk kerja peralatan dengan sumber radiasi pengion	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
16.	a. Izin Penggunaan iradiator kategori I dengan zat radioaktif terbungkus;	Izin Penggunaan sumber radiasi pengion dalam Iradiator kelas I	Izin Komersial atau Operasional	Digabung

b. Izin . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	b. Izin Penggunaan iradiator kategori I dengan pembangkit radiasi pengion;			
17.	a. Izin Operasi iradiator kategori II dan III dengan zat radioaktif terbungkus;	Izin Penggunaan sumber radiasi pengion dalam Iradiator kelas II	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
b. Izin Operasi iradiator kategori II dengan pembangkit radiasi pengion;				
c. Izin Operasi iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus				
18.	a. Izin Penggunaan Zat radioaktif terbuka atau terbungkus untuk tujuan pendidikan, penelitian dan pengembangan	Izin Penggunaan sumber radiasi pengion untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan pengembangan	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
b. Izin Penelitian dan pengembangan radiologi diagnostik dan intervensional;				

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="259 493 907 613">c. Izin Penelitian dan pengembangan iradiator kategori I dengan zat radioaktif terbungkus;</li><li data-bbox="259 613 907 734">d. Izin Penelitian dan pengembangan iradiator kategori I dengan pembangkit radiasi pengion;</li><li data-bbox="259 734 907 854">e. Izin Penelitian dan pengembangan gauging industri dengan zat radioaktif aktivitas tinggi;</li><li data-bbox="259 854 907 974">f. Izin Penelitian dan pengembangan radiografi industri fasilitas terbuka;</li><li data-bbox="259 974 907 1094">g. Izin Penelitian dan pengembangan well logging;</li><li data-bbox="259 1094 907 1179">h. Izin Penelitian dan pengembangan perunut;</li></ul>			

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	<p>i. Izin Penelitian dan pengembangan fotofluorografi dengan zat radioaktif aktivitas sedang atau pembangkit radiasi pengion dengan energi sedang;</p> <p>j. Izin Penelitian dan pengembangan radioterapi;</p> <p>k. Izin Penelitian dan pengembangan fasilitas kalibrasi;</p> <p>l. Izin Penelitian dan pengembangan radiografi industri fasilitas tertutup;</p> <p>m. Izin Penelitian dan pengembangan fotofluorografi dengan zat radioaktif aktivitas tinggi atau</p>			
	<p>n. Izin pembangkit radiasi pengion dengan energi tinggi;</p>			

o. Izin . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="259 493 907 613">o. Izin Penelitian dan pengembangan iradiator kategori II dan III dengan zat radioaktif terbungkus;</li><li data-bbox="259 613 907 734">p. Izin Penelitian dan pengembangan iradiator kategori II dengan pembangkit radiasi pengion;</li><li data-bbox="259 734 907 854">q. Izin Penelitian dan pengembangan iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus;</li><li data-bbox="259 854 907 974">r. Izin Penelitian dan pengembangan kedokteran nuklir diagnostik in vivo; dan</li><li data-bbox="259 974 907 1094">s. Izin Penelitian dan pengembangan kedokteran nuklir terapi.</li><li data-bbox="259 1094 907 1214">t. Izin Penelitian dan pengembangan kedokteran nuklir diagnostik in vitro;</li><li data-bbox="259 1214 907 1315">u. Izin Penelitian dan pengembangan fluoroskopi bagasi; dan</li></ul>			

v. Izin . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	v. Izin Penelitian dan pengembangan gauging industri dengan zat radioaktif aktivitas rendah atau w. Izin Penelitian dan pengembangan check-sources; x. Izin Penelitian dan pengembangan zat radioaktif untuk kalibrasi; y. Izin Penelitian dan pengembangan zat radioaktif untuk standardisasi			
19.	Izin Penggunaan Fluoroskopi bagasi	Izin Penggunaan sumber radiasi pengion untuk pemindaian bagasi/kargo/peti kemas	Izin Komersial atau Operasional	
20.	a. Izin Penggunaan Gauging industri Pembangkit radiasi pengion energi rendah b. Izin Penggunaan Gauging industri Zat radioaktif aktivitas rendah	Izin Penggunaan sumber radiasi pengion untuk pengukuran	Izin Komersial atau Operasional	Digabung

c. Izin . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	c. Izin Penggunaan Gauging industri Zat radioaktif aktivitas tinggi			
21.	Izin operasi Fasilitas kalibrasi	Izin Fasilitas kalibrasi	Izin Komersial atau Operasional	
22.	a. Izin Zat radioaktif dalam Well logging b. Izin Penggunaan Zat radioaktif dalam Perunut (tracer) c. Izin Penggunaan Zat radioaktif penanda (marker) untuk well logging	Izin Penggunaan sumber radioaktif untuk kegiatan Well logging/perunut/penanda	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
23.	Izin Operasi Pengelolaan limbah radioaktif	Izin Fasilitas Pengelolaan limbah radioaktif	Izin Komersial atau Operasional	

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
24.	<p>a. Izin Penggunaan Radiografi industri fasilitas terbuka</p> <p>b. Izin Operasi Radiografi industri fasilitas tertutup</p> <p>c. Izin Penggunaan Fotofluorografi dengan Pembangkit radiasi pengion energi sedang</p> <p>d. Izin Operasi Fotofluorografi dengan Pembangkit radiasi pengion energi tinggi (linac dalam satuan MeV, atau tabung sinar-x dalam rentang energi 160 kV - 6 MV)</p> <p>e. Izin Penggunaan Fotofluorografi dengan Zat radioaktif aktivitas sedang</p> <p>f. Izin Penggunaan Fotofluorografi dengan Zat radioaktif aktivitas tinggi</p>	<p>Izin Penggunaan sumber radiasi pengion untuk kegiatan uji tak rusak</p>	<p>Izin Komersial atau Operasional</p>	<p>Digabung</p>

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
25.	Izin Penyimpanan zat radioaktif	Izin Penyimpanan zat radioaktif	Izin Komersial atau Operasional	
26.	a. Izin Tapak reaktor nuklir	Izin Tapak instalasi nuklir	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin Tapak instalasi nuklir non reaktor			
27.	a. Izin konstruksi reaktor nuklir	Izin konstruksi dan komisioning instalasi nuklir	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin konstruksi instalasi nuklir non reaktor			
	c. Izin komisioning reaktor nuklir			
	d. Izin komisioning instalasi nuklir non reaktor			
28.	a. Izin operasi reaktor nuklir	Izin operasi instalasi nuklir	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Izin operasi instalasi nuklir non reaktor			
29.	a. Izin dekomisioning reaktor nuklir	Izin dekomisioning instalasi nuklir	Izin Komersial	Digabung

			atau Operasional	
--	--	--	------------------	--

b. Izin . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	b. Izin dekomisioning instalasi nuklir non reaktor			
30.	Izin Penambangan bahan galian nuklir	Izin Penambangan bahan galian nuklir	Izin Komersial atau Operasional	
31.	a. Izin Penelitian dan pengembangan Bahan Nuklir b. Izin Pembuatan Bahan Nuklir c. Izin Produksi Bahan Nuklir d. Izin Penyimpanan Bahan Nuklir	Izin Penelitian, pengembangan, pembuatan, produksi, dan penyimpanan bahan nuklir	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
32.	Persetujuan impor dan/atau ekspor sumber radiasi pengion	Persetujuan impor dan/atau ekspor sumber radiasi pengion	Izin Komersial atau Operasional	
33.	Persetujuan pengiriman Zat radioaktif/Bahan nuklir Persetujuan desain zat radioaktif Persetujuan desain bungkusan zat	Persetujuan pengiriman Zat radioaktif/Bahan nuklir dan Penetapan LembagaSertifikasi Produk	Izin Komersial atau Operasional	Digabung

radioaktif			
------------	--	--	--

Validasi . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
	Validasi persetujuan desain bungkusan			
34.	Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi	Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Proteksi Radiasi	Izin Komersial atau Operasional	
35.	Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir	Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir	Izin Komersial atau Operasional	
36.	a. Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Keahlian	Penetapan lembaga sertifikasi personil petugas IBN dan petugas FRZR	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Surat Izin Bekerja (SIB) Petugas Instalasi dan Bahan Nuklir			
37.	Penetapan penguji berkualifikasi uji kesesuaian pesawat sinar-X	Penetapan Lembaga Penilaian Kesesuaian/sertifikasi produk sumber radiasi pengion	Izin Komersial atau Operasional	
38.	a. Penunjukan laboratorium uji bungkusan	Penetapan laboratorium keselamatan radiasi	Izin Komersial atau Operasional	Digabung
	b. Penunjukan laboratorium dosimetri dan kalibrasi			

39. Penunjukan . . .

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
39.	Penunjukan lembaga kursus ketenaganukliran	Penunjukan lembaga pelatihan ketenaganukliran	Izin Komersial atau Operasional	
40.	Penetapan penghentian kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion	-	-	Dihapus Menjadi kewajiban pemegang izin
41.	Pernyataan pembebasan	-	-	Dihapus Menjadi kewajiban pemegang izin
42.	Penetapan klierens	-	-	Dihapus Menjadi kewajiban pemegang izin
43.	Persetujuan evaluasi tapak reaktor nuklir	-	-	Dihapus Digabung dengan izin tapak
44.	Persetujuan desain reaktor nuklir	-	-	Dihapus Digabung dengan izin konstruksi

No.	Perizinan Berusaha*	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS**	Jenis Izin	Keterangan
45.	Persetujuan modifikasi instalasi nuklir			Dihapus Digabung dengan Izin Operasi
46.	Persetujuan Utilisasi instalasi nuklir	-	-	Dihapus Digabung dengan Izin Operasi
47.	Persetujuan kegiatan intervensi tenorm	-	-	Dihapus

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF